



PUTUSAN

Nomor 28/PID/2018/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama : Anas Isnandar bin Ponimin Minto Raharjo;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 8 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beku Rt. 02/04 Kelurahan Beku Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 13 September 2017 No. SP.Kap/276/IX/2017/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;
4. Tanggal 12 Nopember 2017 terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 02 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 01 April 2018 s/d 30 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. H. Fauzi Sawal, SH.,MM.,MH. Dan Suhairi, SH. Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anugrah Keadilan beralamat di Jalan Soekarno Hatta Lorong Harapan Gang Purnabhakti No. 25 Rt.005 Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKH-15/PID/X/2017/LBH-AK tanggal 21 Oktober 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor register perkara PDM-442/JBI/11/2017 tanggal 04 Desember 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo bersama-sama dengan Saksi Muchsin Anwar Bin Anwar Husin (berkas secara terpisah) pada tgl. 15 Mei 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat PT. Agung Concern Perwakilan Jambi di Jl. H. Adam Malik No. 48 RT. 21 Kel. Thehok Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo mengetahui bahwa PT. Agung Concern Grup di Jakarta akan melakukan pelelangan tertutup terhadap mobil milik PT. Agung Concern Grup sebanyak 197 unit mobil/ kendaraan bekas yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) unit mobil di Provinsi Kalimantan Timur dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi, lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tri Lutfi Setianto pergi ke PT. Agung Concern Grup di Jakarta untuk melakukan penawaran terhadap pelelangan mobil tersebut dan setelah terdakwa melakukan penawaran, maka pada tanggal 10 Mei 2017 terdakwa ditunjuk sebagai pemenang lelang

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup yang ditandatangani oleh Panitia Lelang yaitu Agustino Tjahyadi, adapun surat penunjukkan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sebagai pemenang lelang tertutup atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2017 juga dibuat Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa kesepakatan seluruh harga kendaraan bermotor sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), terdakwa telah menyerahkan tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari Rabu, tgl. 10 Mei 2017.
- Bahwa terdakwa akan menyerahkan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada Saksi selambat-lambatnya pada hari Jum'at tgl. 26 Mei 2017.
- Bahwa Saksi Max A. Montol selaku pihak pertama wajib me
- nyerahkan kendaraan kepada terdakwa setelah dilunasinya 90% pembayaran tersebut.

Bahwa oleh karena Saksi Tri Lutfi Setianto mengetahui terdakwa sebagai pemenang lelang maka Saksi Tri Lutfi Setianto menghubungi terdakwa untuk memasarkan unit mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi dan karena terdakwa sudah memegang Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup maka terdakwa menyetujuinya dan terdakwa langsung menentukan harga jual dari terdakwa yaitu harga mobil jenis Ford Ranger seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sampai dengan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), padahal terdakwa dan Saksi Lutfi mengetahui bahwa walaupun terdakwa telah ditunjuk sebagai pemenang lelang, termasuk mobil sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit di PT. Agung Concern Kota Jambi akan tetapi terdakwa belum mempunyai hak untuk menjual mobil tersebut karena terdakwa belum melunasi keseluruhan pembayaran Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi Tri Lutfi memasarkan/ menawarkan mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada masyarakat, begitu juga dengan Saksi Muchsin Anwar Bin Anwar Husin (berkas secara terpisah) selaku Pimpinan PT. Agung Concern Jambi mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tertutup, namun karena terdakwa meminta Saksi Muchsin untuk menjualkan mobil

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di PT. Agung Concern Perwakilan Jambi tersebut maka Saksi Muchsin memasarkan/ menawarkan mobil tersebut;

Bahwa selanjutnya datang beberapa calon pembeli yang berminat mendatangi PT. Agung Concern Kota Jambi yang beralamat di Jl. H. Adam Malik No. 48 RT. 21 Kel. Thehok Jambi Selatan Kota Jambi untuk melihat mobil yang akan dijual di PT. Agung Concern Perwakilan Jambi, saat itu calon pembeli datang menemui Saksi Muchsin Anwar Bin Anwar Husin untuk melakukan penawaran atas mobil yang akan dijual, padahal Saksi Mukhsin mengetahui bahwa terdakwa belum berhak atas mobil tersebut karena terdakwa belum membayar keseluruhan pembayaran lelang dan belum ada perintah berupa nota dinas dari PT. Agung Concern Jakarta kepada Saksi Mukhsin untuk mengeluarkan/ menyerahkan mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada terdakwa.

Bahwa Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi berhasil menjual mobil milik PT. Agung Concern yang berada di Jambi sebanyak 14 unit yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna putih No. Pol. BM9883TM kepada konsumen atas nama Armon yang dijual seharga Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna silver metalik No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang dijual seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8341 TM kepada konsumen atas nama ERVAN yang dijual seharga Rp.126.500.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO kepada konsumen atas nama Robet Toni seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8217 TO kepada konsumen atas nama Widiyanto Budisetiawan seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8339 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna putih metalik No. Pol. BM 9866 TM kepada konsumen atas nama LINDA ASTUTY seharga Rp.125.000.000,- dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi Tri Lutfi.

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 9584 kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.120.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Tri Lutfi.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 8220 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 9274 TM kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.111.500.000,-.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 8357 TM kepada konsumen atas nama ARI WIDIANTARA seharga Rp.125.000.000,-.

Bahwa dari keseluruhan uang yang diterima Saksi Tri Lutfi sekitar Rp.1.372.000.000,- yang diserahkannya kepada terdakwa melalui transfer ke rekening atas nama terdakwa sejumlah Rp.1.315.000.000,- dan tidak diserahkan terdakwa kepada PT. Agung Concern Jakarta sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan Saksi Tri Lutfi;

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Mukhsin telah menawarkan mobil Mitsubishi Strada Triton yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada Saksi Candra dan terjadi kesepakatan harga yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9733 AP seharga Rp.135.000.000,-, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9673 AP seharga Rp.125.000.000,- dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9666 AP seharga Rp.125.000.000,- dan untuk pembayaran mobil yang disepakati tersebut maka atas permintaan Saksi Muchsin, Saksi Candra mengirimkan melalui rekening Saksi Muchsin sebesar Rp.30.000.000,-, secara tunai diserahkan kepada Saksi Muchsin sebesar Rp.5.000.000,-, sedangkan yang ditransfer ke rekening atas nama terdakwa sebesar Rp.350.000.000,-.

Bahwa dari keseluruhan uang penjualan mobil yang diterima Saksi Muchsin sekitar Rp.385.000.000,- yang ditransfer Saksi Muchsin ke rekening atas nama terdakwa sebesar Rp.375.000.000,- dan tidak diserahkan terdakwa kepada PT. Agung Concern Jakarta, sedangkan sisanya dikuasai Saksi Muchsin;

Bahwa oleh karena sampai dengan tgl. 26 Mei 2017 ternyata terdakwa tidak dapat melunasi pembayaran pembelian mobil karena terdakwa baru membayar sekitar Rp.7.220.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), lalu pada tgl. 29 Mei 2017 terdakwa mengundurkan diri sebagai pemenang lelang dan atas pembayaran yang telah dilakukan terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh PT.

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Concern sebesar Rp.4.951.000.000,- sedangkan sisanya dilakukan pemotongan oleh PT. Agung Concern Jakarta dikarenakan pihak PT. Agung Concern Jakarta mengetahui bahwa ada 14 unit mobil yang ada di Kota Balik Papan Prov. Kalimantan Timur telah dikeluarkan terdakwa, selanjutnya Pihak PT. Agung Concern Jakarta menghubungi Saksi Muchsin untuk menanyakan kondisi 77 unit mobil yang ada di PT. Concern Jambi dan Saksi Muchsin menyampaikan bahwa mobil tersebut masih berada di PT. Agung Concern Jambi, padahal 14 unit mobil telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi, dan selanjutnya penjualan mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi tersebut diketahui oleh pihak PT. Agung Concern Jakarta. Akibat 14 unit mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Agung Concern Jakarta maka PT. Agung Concern Jakarta mengalami sekitar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo pada tgl. 10 Mei 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat PT. Agung Concern di Jl. H. Adam Malik No. 48 RT. 21 Kel. Thehok Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yaitu pada tahun 2016 Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo pernah memenangkan lelang mobil di Kota Balik Papan Prov. Kalimantan Timur dan ternyata penyelesaian lelang tersebut dapat dilakukan terdakwa dengan cara setelah terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang. Kemudian terdakwa menjual mobil lelang sebelum terdakwa menyelesaikan kewajibannya sebagai pemenang lelang dan sebelum jatuh tempo pembayaran lelang mobil tersebut berakhir, terdakwa berhasil melunasi pembayaran lelang dengan uang hasil penjualan mobil lelang, kemudian pada Bulan Mei 2017

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo mengetahui bahwa PT. Agung Concern Grup di Jakarta akan melakukan pelelangan tertutup terhadap mobil milik PT. Agung Concern Grup sebanyak 197 unit mobil/ kendaraan bekas yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) unit mobil di Provinsi Kalimantan Timur dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi, lalu terdakwa bersama-sama dengan rekan terdakwa yaitu Saksi Tri Lutfi Setianto pergi ke PT. Agung Concern Grup di Jakarta untuk melakukan penawaran terhadap pelelangan mobil tersebut dan saat itu peserta lelang hanya terdakwa sendiri, kemudian terjadi kesepakatan harga atas mobil yang dilelang tersebut sejumlah Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), lalu pada tanggal 10 Mei 2017 terdakwa ditunjuk sebagai pemenang lelang tertutup berdasarkan Surat Penunjukan pemenang lelang tertutup yang ditandatangani oleh Panitia Lelang yaitu Agustino Tjahyadi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sebagai pemenang lelang tertutup atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2017 juga dibuat Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa kesepakatan seluruh harga kendaraan bermotor sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), terdakwa telah menyerahkan tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari Rabu, tgl. 10 Mei 2017.
- Bahwa terdakwa akan menyerahkan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada Saksi selambat-lambatnya pada hari Jum'at tgl. 26 Mei 2017.
- Bahwa Saksi Max A. Montol selaku pihak pertama wajib menyerahkan kendaraan kepada terdakwa setelah dilunasinya 90% pembayaran tersebut.

Padahal kemampuan terdakwa dari uang yang dimiliki terdakwa hanya Rp.1.300.000.000,-, namun saat itu terdakwa sudah berencana bahwa apabila terdakwa ditunjuk sebagai pemenang lelang maka terdakwa akan segera menjual mobil milik PT. Agung Concern tersebut dan uang hasil penjualan mobil tersebut yang akan digunakan terdakwa untuk membayar/ melunasi pembayaran uang lelang tersebut;

Bahwa setelah terdakwa ditunjuk sebagai pemenang lelang, lalu Saksi Tri Lutfi Setianto menyampaikan kepada terdakwa untuk memasarkan unit mobil yang

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di PT. Agung Concern Jambi dan terdakwa menyetujuinya, terdakwa langsung menentukan harga jual dari terdakwa yaitu harga mobil jenis Ford Ranger seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sampai dengan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi Tri Lutfi memasarkan/ menawarkan mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada masyarakat, begitu juga dengan Saksi Muchsin Anwar Bin Anwar Husin (berkas secara terpisah) selaku Pimpinan PT. Agung Concern Jambi mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tertutup, namun karena terdakwa meminta Saksi Muchsin untuk menjualkan mobil yang ada di PT. Agung Concern Perwakilan Jambi tersebut maka Saksi Muchsin memasarkan/ menawarkan mobil tersebut;

Bahwa selanjutnya datang beberapa calon pembeli yang berminat mendatangi PT. Agung Concern Kota Jambi yang beralamat di Jl. H. Adam Malik No. 48 RT. 21 Kel. Thehok Jambi Selatan Kota Jambi untuk melihat mobil yang akan dijual di PT. Agung Concern Perwakilan Jambi, saat itu calon pembeli datang menemui Saksi Muchsin Anwar Bin Anwar Husin untuk melakukan penawaran atas mobil yang akan dijual, padahal Saksi Mukhsin mengetahui bahwa terdakwa belum berhak atas mobil tersebut karena terdakwa belum membayar keseluruhan pembayaran lelang dan belum ada perintah berupa nota dinas dari PT. Agung Concern Jakarta kepada Saksi Mukhsin untuk mengeluarkan/ menyerahkan mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada terdakwa;

Bahwa Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi berhasil menjual mobil milik PT. Agung Concern yang berada di Jambi sebanyak 14 unit yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna putih No. Pol. BM9883TM kepada konsumen atas nama Armon yang dijual seharga Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna silver metalik No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang dijual seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8341 TM kepada konsumen atas nama ERVAN yang dijual seharga Rp.126.500.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO kepada konsumen atas nama Robet Toni seharga Rp.125.000.000,-.

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8217 TO kepada konsumen atas nama Widiyanto Budisetiawan seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8339 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna putih metalik No. Pol. BM 9866 TM kepada konsumen atas nama LINDA ASTUTY seharga Rp.125.000.000,- dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi Tri Lutfi.
- Pada tanggal 18 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 9584 kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.120.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Tri Lutfi.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 8220 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 9274 TM kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.111.500.000,-.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 8357 TM kepada konsumen atas nama ARI WIDIANTARA seharga Rp.125.000.000,-.

Bahwa dari keseluruhan uang yang diterima Saksi Tri Lutfi sekitar Rp.1.372.000.000,- yang diserahkannya kepada terdakwa melalui transfer ke rekening terdakwa adalah sejumlah Rp.1.315.000.000,- dan tidak diserahkan terdakwa kepada PT. Agung Concern Jakarta sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan Saksi Tri Lutfi;

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Mukhsin telah menawarkan mobil Mitsubishi Strada Triton yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada Saksi Candra dan terjadi kesepakatan harga yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9733 AP seharga Rp.135.000.000,-, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9673 AP seharga Rp.125.000.000,- dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9666 AP seharga Rp.125.000.000,- dan untuk pembayaran mobil yang disepakati tersebut maka atas permintaan Saksi Muchsin maka Saksi Candra mengirimkan melalui rekening Saksi Muchsin sebesar Rp.30.000.000,-, secara

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai diserahkan kepada Saksi Muchsin sebesar Rp.5.000.000,-, sedangkan yang ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.350.000.000,-;

Bahwa dari keseluruhan uang penjualan mobil yang diterima Saksi Muchsin sekitar Rp.385.000.000,- yang ditransfer Saksi Muchsin ke rekening terdakwa sebesar Rp.375.000.000,- dan tidak diserahkan terdakwa kepada PT. Agung Concern Jakarta, sedangkan sisanya dikuasai Saksi Muchsin.

Bahwa oleh karena sampai dengan tgl. 26 Mei 2017 ternyata terdakwa tidak dapat melunasi pembayaran pembelian mobil karena terdakwa baru membayar sekitar Rp.7.220.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), lalu pada tgl. 29 Mei 2017 terdakwa mengundurkan diri sebagai pemenang dan atas pembayaran yang telah dilakukan terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh PT. Agung Concern sebesar Rp.4.951.000.000,- sedangkan sisanya dilakukan pemotongan oleh PT. Agung Concern Jakarta dikarenakan pihak PT. Agung Concern Jakarta mengetahui bahwa ada 14 unit mobil yang ada di Kota Balik Papan Prov. Kalimantan Timur telah dikeluarkan terdakwa, selanjutnya Pihak PT. Agung Concern Jakarta menghubungi Saksi Muchsin untuk menanyakan kondisi 77 unit mobil yang ada di PT. Concern Jambi dan Saksi Muchsin menyampaikan bahwa mobil tersebut masih berada di PT. Agung Concern Jambi, padahal 14 unit mobil telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi, dan selanjutnya penjualan mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi tersebut diketahui oleh pihak PT. Agung Concern Jakarta. Akibat 14 unit mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Agung Concern Jakarta maka PT. Agung Concern Jakarta mengalami sekitar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo pada tgl. 15 Mei 2017 sampai dengan tgl. 22 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2017 bertempat PT. Agung Concern di Jl. H. Adam Malik No. 48 RT. 21 Kel. Thehok Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut,

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo telah ditunjuk sebagai pemenang lelang tertutup oleh PT. Agung Concern Grup Jakarta yaitu berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup yang ditandatangani oleh Panitia Lelang yaitu Agustino Tjahyadi, adapun surat penunjukkan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sebagai pemenang lelang tertutup atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2017 juga dibuat Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa kesepakatan seluruh harga kendaraan bermotor sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), terdakwa telah menyerahkan tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari Rabu, tgl. 10 Mei 2017.
- Bahwa terdakwa akan menyerahkan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada Saksi selambat-lambatnya pada hari Jum'at tgl. 26 Mei 2017.
- Bahwa Saksi Max A. Montol selaku pihak pertama wajib menyerahkan kendaraan kepada terdakwa setelah dilunasinya 90% pembayaran tersebut.

Bahwa oleh karena Saksi Tri Lutfi Setianto mengetahui terdakwa sebagai pemenang lelang maka Saksi Tri Lutfi Setianto menghubungi terdakwa untuk memasarkan unit mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi dan karena terdakwa sudah memegang Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup maka terdakwa menyetujuinya dan terdakwa langsung menentukan harga jual dari terdakwa yaitu harga mobil jenis Ford Ranger seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sampai dengan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), padahal terdakwa dan Saksi Lutfi mengetahui bahwa walaupun terdakwa telah ditunjuk sebagai pemenang lelang, termasuk mobil sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit di PT. Agung Concern Kota Jambi akan tetapi terdakwa belum mempunyai hak untuk menjual mobil tersebut karena terdakwa belum melunasi keseluruhan pembayaran Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi Tri Lutfi memasarkan/ menawarkan mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada masyarakat, begitu juga dengan Saksi Muchsin Anwar Bin

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Husin (berkas secara terpisah) selaku Pimpinan PT. Agung Concern Jambi mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tertutup, namun karena terdakwa meminta Saksi Muchsin untuk menjual mobil yang ada di PT. Agung Concern Perwakilan Jambi tersebut maka Saksi Muchsin memasarkan/ menawarkan mobil tersebut;

Bahwa selanjutnya datang beberapa calon pembeli yang berminat mendatangi PT. Agung Concern Kota Jambi yang beralamat di Jl. H. Adam Malik No. 48 RT. 21 Kel. Thehok Jambi Selatan Kota Jambi untuk melihat mobil yang akan dijual di PT. Agung Concern Perwakilan Jambi, saat itu calon pembeli datang menemui Saksi Muchsin Anwar Bin Anwar Husin untuk melakukan penawaran atas mobil yang akan dijual, padahal Saksi Muchsin mengetahui bahwa terdakwa belum berhak atas mobil tersebut karena terdakwa belum membayar keseluruhan pembayaran lelang dan belum ada perintah berupa nota dinas dari PT. Agung Concern Jakarta kepada Saksi Muchsin untuk mengeluarkan/ menyerahkan mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada terdakwa;

Bahwa Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi berhasil menjual mobil milik PT. Agung Concern yang berada di Jambi sebanyak 14 unit yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna putih No. Pol. BM9883TM kepada konsumen atas nama Armon yang dijual seharga Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna silver metalik No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang dijual seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8341 TM kepada konsumen atas nama ERVAN yang dijual seharga Rp.126.500.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO kepada konsumen atas nama Robet Toni seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8217 TO kepada konsumen atas nama Widianto Budisetiawan seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8339 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna putih metalik No. Pol. BM 9866 TM kepada konsumen atas nama LINDA ASTUTY seharga Rp.125.000.000,- dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi Tri Lutfi.
- Pada tanggal 18 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 9584 kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.120.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Tri Lutfi.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 8220 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 9274 TM kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.111.500.000,-.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 8357 TM kepada konsumen atas nama ARI WIDIANTARA seharga Rp.125.000.000,-.

Bahwa dari keseluruhan uang yang diterima Saksi Tri Lutfi sekitar Rp.1.372.000.000,- yang diserahkannya kepada terdakwa melalui transfer ke rekening terdakwa adalah sejumlah Rp.1.315.000.000,- dan tidak diserahkan terdakwa kepada PT. Agung Concern Jakarta sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan Saksi Tri Lutfi;

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Mukhsin telah menawarkan mobil Mitsubishi Strada Triton yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada Saksi Candra dan terjadi kesepakatan harga yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9733 AP seharga Rp.135.000.000,-, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9673 AP seharga Rp.125.000.000,- dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9666 AP seharga Rp.125.000.000,- dan untuk pembayaran mobil yang disepakati tersebut maka atas permintaan Saksi Muchsin maka Saksi Candra mengirimkan melalui rekening Saksi Muchsin sebesar Rp.30.000.000,-, secara tunai diserahkan kepada Saksi Muchsin sebesar Rp.5.000.000,-, sedangkan yang ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.350.000.000,-.

Bahwa dari keseluruhan uang penjualan mobil yang diterima Saksi Muchsin sekitar Rp.385.000.000,-, yang ditransfer Saksi Muchsin ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp.375.000.000,- dan tidak diserahkan terdakwa kepada PT. Agung Concern Jakarta, sedangkan sisanya dikuasai Saksi Muchsin.

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sampai dengan tgl. 26 Mei 2017 ternyata terdakwa tidak dapat melunasi pembayaran pembelian mobil karena terdakwa baru membayar sekitar Rp.7.220.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), lalu pada tgl. 29 Mei 2017 terdakwa mengundurkan diri sebagai pemenang dan atas pembayaran yang telah dilakukan terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh PT. Agung Concern sebesar Rp.4.951.000.000,- sedangkan sisanya dilakukan pemotongan oleh PT. Agung Concern Jakarta dikarenakan pihak PT. Agung Concern Jakarta mengetahui bahwa ada 14 unit mobil yang ada di Kota Balik Papan Prov. Kalimantan Timur telah dikeluarkan terdakwa, selanjutnya Pihak PT. Agung Concern Jakarta menghubungi Saksi Muchsin untuk menanyakan kondisi 77 unit mobil yang ada di PT. Concern Jambi dan Saksi Muchsin menyampaikan bahwa mobil tersebut masih berada di PT. Agung Concern Jambi, padahal 14 unit mobil telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi, dan selanjutnya penjualan mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi tersebut diketahui oleh pihak PT. Agung Concern Jakarta. Akibat 14 unit mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Agung Concern Jakarta maka PT. Agung Concern Jakarta mengalami sekitar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register perkara PDM-442/JBI/11/2017 tertanggal 27 Pebruari 2018 yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 372KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar photo copy Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup AN. Anas Iskandar atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh panitia lelang an. Agustino Tjahyadi;
2. 4 (empat) lembar photo copy perjanjian Jual Beli Kendaraan antara Max Albrecht Monthol dengan Anas Isnandar tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Max Albrecht Monthol (selaku penjual) dan Anas Isnandar (selaku pembeli);
3. 3 (tiga) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) kepada Tri Lutfi Setianto sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit kendaraan tertanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Muchsin Anwar (selaku kepala Perwakilan PT. Agung Concern Jambi) dan Tri Lutfi Setianto (selaku pembeli);
4. 1 (satu) lembar kendaraan terjual sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan berikut 14 (empat belas) lembar photo copy Checklist dari PT. Agung Concern terdiri dari :
 - Pada tanggal 15 Mei 2017 No. Pol. BM9883TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen konsumen an. Armon.
 - Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8216 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robet Toni.
 - Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8217 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widiyanto Budisetiawan.
 - Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian.
 - Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8341 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian.
 - Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9733AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra.

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9673 AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra.
 - Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM BH9666AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra.
 - Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8339 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an.Deryanto Nasution.
 - Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8220 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Deryanto Nasution.
 - Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 9866 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widya Astuti.
 - Pada tanggal 18 Mei 2017 No. Pol. BM 9584 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto.
 - Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 8357 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robert Toni.
 - Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 9274 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto.
5. 1 (satu) lembar surat keterangan kerugian sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan tertanggal 22 mei 2017 yang ditandatangani oleh .ARIANTO selaku operasional manager di PT.Agung Concern berikut photo copy STNK(surat tanda nomor kendaraan)sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan;
6. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan pengunduran diri sdr.ANAS ISKANDAR dari kontrak yang ditandatangani pada tanggal 10 mei 2017 dengan total 197 unit dengan nominal sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) untuk area PT. Agung Concern Cab. Balik Papan 120 unit dan cabang Jambi 77 Unit yang ditandatangani di Balik Papan pada tgl 29 Mei 2017 oleh Anas Isnandar;
7. 1 (satu) lembar perihal Pembatalan pemenang lelang kepada Sdr. ANAS ISKANDAR dengan No : 002/ MEMO/ OPS - DISP / VII / 2017

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh MAX A. MONTOL (selaku Direktur PT.Agung Concern);

8. 1(satu) lembar photo copy Surat Keputusan dengan No.016 / C00 – RENT.SK / VIII /2016 tentang Penetapan karyawan tetap a.n. MUCHSIN ANWAR di PT Agung Concern Jambi tertanggal 01 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh MAX A.MONTOL;
9. 1 (satu) lembar photo copy slip gaji Sdr.MUCHSIN ANWAR pada bulan juni 2017 sebesar Rp.12.031.840.- (dua belas juta tiga puluh ratus satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh EDISON MATANARI.
10. 8 (delapan) lembar surat akta Kuasa – Perwakilan dari Notaris MEISSIE PHOLUAN,SH dengan No.37 pada tanggal 14 september 2016 antara Sdr. MAX A. MONTOL dengan Sdr.MUCHSIN ANWAR sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An.Saksi SUPARDI Bin TURUT.
11. 11(sebelas) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp Talang Banjar dengan No. 05135052393 a.n. ANAS ISKANDAR dari tanggal 08 Mei 2017 s.d 31 Mei 2017. sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An.Saksi ANAS ISKANDAR Bin PONIMIN MINTO RAHARJO.
12. 4 (empat) lembar keterangan BPKB yang dijaminan di PT.Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang Korporasi Menara BCA,Jakarta Pusat tertanggal 22 September 2017, berikut photo copy BPKB 4(empat) unit mobil yang telah dijaminan terdiri dari
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9584 TM tahun 2012 No.Ka : MNBBMFF20CW155204 dan No.Sin : P4AT10664474;
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9866 TM tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW154321 dan No.Sin : P4AT1063254;
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9274 TM tahun 2012 No.Ka : MNB20CW135874 dan No.Sin : P4AT1039957;
 - 1(satu) unit unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9883TM 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW154344 dan No.Sin : P4AT1063225.

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyimpanan Dokumen perihal Keterangan Penjaminan BPKB a.n. PT.Agung Concern yang dijaminan di PT.Bank Permata, Tbk tertanggal 19 September 2017,berikut photp copy BPKB 5 (lima) unit mobil yang telah dijaminan terdiri dari :
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8220 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW129875 dan No.Sin : P4AT1032174.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8339 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153781 dan No.Sin : P4AT1062637.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8341 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153791 dan No.Sin : P4AT1062676.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8343 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153797 dan No.Sin : P4AT1062439.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8357 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153803 dan No.Sin : P4AT1062773.
14. 2 (dua) lembar perihal keterangan jaminan dari PT.Toyota Astra Finance Service Jakarta tertanggal 19 September 2017,berikut photo copy BPKB 2 (dua) unit mobil yang telah dijaminan terdiri dari :
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8216 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150050 dan No.Sin : P4AT1058318.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8217 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150278 dan No.Sin : P4AT1058611.
15. 3 (tiga) lembar photo copy BPKB photo copy Faktur kendaraan Bermotor, photo copy Sertikat dan photo copy Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 3 (tiga) kendaraan yaitu :
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9673 AP tahun 2011 No.Ka: MMBJNKB40CD015274 dan No.Sin : 4D56UCDA4876.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9666 AP tahun 2011 No.Ka: MMBJNKB40CD018329 dan No.Sin : 4D56UCDB8061.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9633 AP tahun 2012 No.Ka: MMBJNKB40CD018349 dan No.Sin : 4D56UCDB8065.
16. 1 (Satu) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp.Telanaipura dengan No.1199002072 a.n. MUCHSIN ANWAR dari tanggal 01 Mei 2017 s.d 22 Mei 2017.

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) lembar email penawaran harga unit Jambi dari Muchsin Anwar kepada Kusandratmo tertanggal 12 Juni 2017.

18. 1 (satu) lembar surat penawaran harga dari PT.Solid Persada Indonesia Kepada Pimpinan PT.Agung Rent dengan Nomor : SPI – LSIS / QUO / VI – 17 /029 dari Banjar Baru tertanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Yohana Fahrizal.

Seluruhnya digunakan dalam perkara Muchsin Anwar Bin Anwar Husin.

1 (satu) unit mobil Ford Tangerang DC XLS warna silver metalik No. Pol BM. 8216 TO, No.Sin : P4AT1058318 dan No Ka: MNBDMFF80CW150050.

1. 1 (satu) unit mobil Ford Tangerang DC XLS warna silver metalik No. Pol BM. 8343 TO, No.Sin : P4AT1062439 dan No Ka: MNBDMFF80CW153797.

2. 1 (satu) unit mobil Ford Tangerang DC XLS M/T warna putih metalik No. Pol BM. 9866 TM, No.Sin : P4AT1063254 dan No Ka: MNBDMFF80CW154321.

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Agung Concern.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah),-

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 955/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 1 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anas Isnandar bin Ponimin Minto Raharjo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penggelapan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar photo copy Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup AN. Anas Iskandar atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh panitia lelang an. Agustino Tjahyadi;

2. 4 (empat) lembar photo copy perjanjian Jual Beli Kendaraan antara Max Albrecht Monthol dengan Anas Isnandar tertanggal 10 Mei 2017 yang

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Max Albrecht Monthol (selaku penjual) dan Anas Isnandar (selaku pembeli);

3. 3 (tiga) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) kepada Tri Lutfi Setianto sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit kendaraan tertanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Muchsin Anwar (selaku kepala Perwakilan PT. Agung Concern Jambi) dan Tri Lutfi Setianto (selaku pembeli);

4. 1 (satu) lembar kendaraan terjual sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan berikut 14 (empat belas) lembar photo copy Checklist dari PT. Agung Concern terdiri dari :

- Pada tanggal 15 Mei 2017 No. Pol. BM9883TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen konsumen an. Armon;
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8216 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robet Toni;
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8217 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widiyanto Budisetiawan;
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian;
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8341 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9733AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9673 AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM BH9666AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8339 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an.Deryanto Nasution;
 - Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8220 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Deryanto Nasution;
 - Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 9866 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widya Astuti;
 - Pada tanggal 18 Mei 2017 No. Pol. BM 9584 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto;
 - Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 8357 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robert Toni;
 - Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 9274 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan kerugian sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan tertanggal 22 mei 2017 yang ditandatangani oleh .ARIANTO selaku operasional manager di PT.Agung Concern berikut photo copy STNK(surat tanda nomor kendaraan)sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan.
6. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan pengunduran diri sdr.ANAS ISKANDAR dari kontrak yang ditandatangani pada tanggal 10 mei 2017 dengan total 197 unit dengan nominal sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) untuk area PT. Agung Concern Cab. Balik Papan 120 unit dan cabang Jambi 77 Unit yang ditandatangani di Balik Papan pada tgl 29 Mei 2017 oleh Anas Isnandar;
7. 1(satu) lembar perihal Pembatalan pemenang lelang kepada Sdr. ANAS ISKANDAR dengan No : 002/ MEMO/ OPS - DISP / VII / 2017 tertanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh MAX A. MONTOL (selaku Direktur PT.Agung Concern);
8. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan dengan No.016 / C00 – RENT.SK / VIII /2016 tentang Penetapan karyawan tetap a.n. MUCHSIN ANWAR di PT Agung Concern Jambi tertanggal 01 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh MAX A.MONTOL;
9. 1 (satu) lembar photo copy slip gaji Sdr.MUCHSIN ANWAR pada bulan juni 2017 sebesar Rp.12.031.840.- (dua belas juta tiga puluh ratus satu

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tertanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh EDISON MATANARI;

10. 8 (delapan) lembar surat akta Kuasa – Perwakilan dari Notaris MEISSIE PHOLUAN,SH dengan No.37 pada tanggal 14 september 2016 antara Sdr. MAX A. MONTOL dengan Sdr.MUCHSIN ANWAR sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An.Saksi SUPARDI Bin TURUT;
11. 11(sebelas) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp Talang Banjar dengan No. 05135052393 a.n. ANAS ISKANDAR dari tanggal 08 Mei 2017 s.d 31 Mei 2017. sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An.Saksi ANAS ISKANDAR Bin PONIMIN MINTO RAHARJO;
12. 4 (empat) lembar keterangan BPKB yang dijaminkan di PT.Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang Korporasi Menara BCA,Jakarta Pusat tertanggal 22 September 2017, berikut photo copy BPKB 4(empat) unit mobil yang telah dijaminkan terdiri dari
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9584 TM tahun 2012 No.Ka : MNBBMFF20CW155204 dan No.Sin : P4AT10664474.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9866 TM tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW154321 dan No.Sin : P4AT1063254.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9274 TM tahun 2012 No.Ka : MNBF20CW135874 dan No.Sin : P4AT1039957.
 - 1(satu) unit unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9883TM 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW154344 dan No.Sin : P4AT1063225.
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyimpanan Dokumen perihal Keterangan Penjaminan BPKB a.n. PT.Agung Concern yang dijaminkan di PT.Bank Permata, Tbk tertanggal 19 September 2017,berikut photp copy BPKB 5 (lima) unit mobil yang telah dijaminkan terdiri dari :
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8220 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW129875 dan No.Sin : P4AT1032174.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8339 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153781 dan No.Sin : P4AT1062637.

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8341 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153791 dan No.Sin : P4AT1062676.
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8343 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153797 dan No.Sin : P4AT1062439.
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8357 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153803 dan No.Sin : P4AT1062773.
- 14. 2 (dua) lembar perihal keterangan jaminan dari PT.Toyota Astra Finance Service Jakarta tertanggal 19 September 2017,berikut photo copy BPKB 2 (dua) unit mobil yang telah dijaminkan terdiri dari :
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8216 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150050 dan No.Sin : P4AT1058318.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8217 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150278 dan No.Sin : P4AT1058611.
- 15. 3 (tiga) lembar photo copy BPKB photo copy Faktur kendaraan Bermotor, photo copy Sertikat dan photo copy Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 3 (tiga) kendaraan yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9673 AP tahun 2011 No.Ka: MMBJNKB40CD015274 dan No.Sin : 4D56UCDA4876.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9666 AP tahun 2011 No.Ka: MMBJNKB40CD018329 dan No.Sin : 4D56UCDB8061.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9633 AP tahun 2012 No.Ka: MMBJNKB40CD018349 dan No.Sin : 4D56UCDB8065.
- 16. 1 (Satu) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp.Telanaipura dengan No.1199002072 a.n. MUCHSIN ANWAR dari tanggal 01 Mei 2017 s.d 22 Mei 2017;
- 17. 1 (Satu) lembar email penawaran harga unit Jambi dari Muchsin Anwar kepada Kusandratmo tertanggal 12 Juni 2017;
- 18. 1 (satu) lembar surat penawaran harga dari PT.Solid Persada Indonesia Kepada Pimpinan PT.Agung Rent dengan Nomor : SPI – LSIS / QUO / VI – 17 /029 dari Banjar Baru tertanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Yohana Fahrizal;
Seluruhnya digunakan dalam perkara Muchsin Anwar bin Anwar Husin;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS warna silver metalik No. Pol BM. 8216 TO, No.Sin : P4AT1058318 dan No Ka: MNBDMFF80CW150050;
2. 1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS warna silver metalik No. Pol BM. 8343 TO, No.Sin : P4AT1062439 dan No Ka: MNBDMFF80CW153797;
3. 1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS M/T warna putih metalik No. Pol BM. 9866 TM, No.Sin : P4AT1063254 dan No Ka: MNBDMFF80CW154321;
Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Agung Concern;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. Akta permintaan banding Nomor 955/B/Akta.Pid/B/2017/PN Jmb yang dibuat oleh YUNARDI,SH.,MH PLH Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan pada tanggal 2 Maret 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 955/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 1 Maret 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2018 secara patut dan seksama dan pada tanggal 7 Maret 2018 Kuasa Hukum Terdakwa juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 955/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 1 Maret 2018 dan permintaan banding tersebut juga telah diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Penuntut Umum ;
5. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dari BAHARUDDIN, SH Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Maret 2018 untuk mempelajari berkas perkara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 955/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 1 Maret 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara dan menilai secara teliti pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat pertama sebagaimana tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 955/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 1 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta melakukan Penggelapan” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum dan karenanya terdakwa dihukum selama 3 (tiga) tahun penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 955/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 1 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan akan dikuatkan dalam tingkat banding, maka keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut secara tertulis dan tersendiri karena hal tersebut telah turut dipertimbangkan secara muntatis –muntandis dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, yang kesemuanya bermuara kedalam putusan a quo dalam tingkat banding sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara a quo, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

955/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 1 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut Ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 955/Pid.B/2017/PN Jmb tanggal 1 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018, oleh kami **Dr. P.H.HUTABARAT, SH.M.Hum** selaku Ketua Majelis dengan **MAHA NIKMAH,**

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., dan DIDIK SETYO HANDONO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 28 Maret 2018, Nomor : 28/PID/2018/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ROSNIATI, S.H** Panitera pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MAHA NIKMAH, SH.,M.H.

Dr.P.H. HUTABARAT, SH.MH

DIDIK SETYO HANDONO, SH.,M.H

Panitera ,

ROSNIATI, S.H

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 955/Pid.B/2017/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Anas Isnandar bin Ponimin Minto Raharjo;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 8 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
2. Tempat tinggal : Desa Beku Rt. 02/04 Kelurahan Beku Kecamatan Karanganyar Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah;
3. Agama : Islam;
4. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 13 September 2017 No. SP.Kap/276/IX/2017/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;
8. Tanggal 12 Nopember 2017 terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
9. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
10. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;

Hal. 28 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. H. Fauzi Sawal, SH.,MM.,MH. Dan Suhairi, SH. Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anugrah Keadilan beralamat di Jalan Soekarno Hatta Lorong Harapan Gang Purnabhakti No. 25 Rt.005 Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKH-15/PID/X/2017/LBH-AK tanggal 21 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 955/Pid.B/2017/PNJmb tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Nomor 955/Pid.B/2017/PNJmb tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 372KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19.1 (satu) lembar photo copy Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup AN. Anas Iskandar atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh panitia lelang an. Agustino Tjahyadi;
 - 20.4 (empat) lembar photo copy perjanjian Jual Beli Kendaraan antara Max Albrecht Monthol dengan Anas Isnandar tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Max Albrecht Monthol (selaku penjual) dan Anas Isnandar (selaku pembeli);
 - 21.3 (tiga) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) kepada Tri Lutfi Setianto sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit kendaraan tertanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Muchsin Anwar (selaku

Hal. 29 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Perwakilan PT. Agung Concern Jambi) dan Tri Lutfi Setianto (selaku pembeli);

22. 1 (satu) lembar kendaraan terjual sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan berikut 14 (empat belas) lembar photo copy Checlist dari PT. Agung Concern terdiri dari :

- Pada tanggal 15 Mei 2017 No. Pol. BM9883TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen konsumen an. Armon.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8216 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robet Toni.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8217 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widiyanto Budisetiawan.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8341 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9733AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9673 AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM BH9666AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8339 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Deryanto Nasution.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8220 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Deryanto Nasution.

Hal. 30 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 9866 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widya Astuti.
 - Pada tanggal 18 Mei 2017 No. Pol. BM 9584 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto.
 - Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 8357 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robert Toni.
 - Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 9274 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto.
23. 1 (satu) lembar surat keterangan kerugian sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan tertanggal 22 mei 2017 yang ditandatangani oleh .ARIANTO selaku operasional manager di PT.Agung Concern berikut photo copy STNK(surat tanda nomor kendaraan)sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan;
24. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan pengunduran diri sdr.ANAS ISKANDAR dari kontrak yang ditandatangani pada tanggal 10 mei 2017 dengan total 197 unit dengan nominal sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) untuk area PT. Agung Concern Cab. Balik Papan 120 unit dan cabang Jambi 77 Unit yang ditandatangani di Balik Papan pada tgl 29 Mei 2017 oleh Anas Isnandar;
25. 1 (satu) lembar perihal Pembatalan pemenang lelang kepada Sdr. ANAS ISKANDAR dengan No : 002/ MEMO/ OPS - DISP / VII / 2017 tertanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh MAX A. MONTOL (selaku Direktur PT.Agung Concern);
26. 1(satu) lembar photo copy Surat Keputusan dengn No.016 / C00 – RENT.SK / VIII /2016 tentang Penetapan karyawan tetap a.n. MUCHSIN ANWAR di PT Agung Concern Jambi tertanggal 01 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh MAX A.MONTOL;
27. 1 (satu) lembar photo copy slip gaji Sdr.MUCHSIN ANWAR pada bulan juni 2017 sebesar Rp.12.031.840.- (dua belas juta tiga puluh ratus satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tertanggal 22 Juni 2017yang ditandatangani oleh EDISON MATANARI.
28. 8 (delapan) lembar surat akta Kuasa – Perwakilan dari Notaris MEISSIE PHOLUAN,SH dengan No.37 pada tanggal 14 september 2016 antara

Hal. 31 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MAX A. MONTOL dengan Sdr.MUCHSIN ANWAR sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An.Saksi SUPARDI Bin TURUT.

29. 11(sebelas) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp Talang Banjar dengan No. 05135052393 a.n. ANAS ISKANDAR dari tanggal 08 Mei 2017 s.d 31 Mei 2017. sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An.Saksi ANAS ISKANDAR Bin PONIMIN MINTO RAHARJO.

30. 4 (empat) lembar keterangan BPKB yang dijaminkan di PT.Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang Korporasi Menara BCA,Jakarta Pusat tertanggal 22 September 2017, berikut photo copy BPKB 4(empat) unit mobil yang telah dijaminkan terdiri dari

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9584 TM tahun 2012 No.Ka : MNBBMFF20CW155204 dan No.Sin : P4AT10664474;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9866 TM tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW154321 dan No.Sin : P4AT1063254;
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9274 TM tahun 2012 No.Ka : MNBF20CW135874 dan No.Sin : P4AT1039957;
- 1(satu) unit unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9883TM 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW154344 dan No.Sin : P4AT1063225.

31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyimpanan Dokumen perihal Keterangan Penjaminan BPKB a.n. PT.Agung Concern yang dijaminkan di PT.Bank Permata, Tbk tertanggal 19 September 2017,berikut photp copy BPKB 5 (lima) unit mobil yang telah dijaminkan terdiri dari :

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8220 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW129875 dan No.Sin : P4AT1032174.
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8339 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153781 dan No.Sin : P4AT1062637.
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8341 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153791 dan No.Sin : P4AT1062676.
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8343 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153797 dan No.Sin : P4AT1062439.

Hal. 32 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8357 TM tahun 2012
No.Ka : MNBLMFF80CW153803 dan No.Sin : P4AT1062773.
 - 32. 2 (dua) lembar perihal keterangan jaminan dari PT.Toyota Astra Finance Service Jakarta tertanggal 19 September 2017,berikut photo copy BPKB
2 (dua) unit mobil yang telah dijaminkan terdiri dari :
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8216 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150050 dan No.Sin : P4AT1058318.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8217 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150278 dan No.Sin : P4AT1058611.
 - 33. 3 (tiga) lembar photo copy BPKB photo copy Faktur kendaraan Bermotor, photo copy Sertikat dan photo copy Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 3 (tiga) kendaraan yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9673 AP tahun 2011 No.Ka: MMBJNKB40CD015274 dan No.Sin : 4D56UCDA4876.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9666 AP tahun 2011 No.Ka: MMBJNKB40CD018329 dan No.Sin : 4D56UCDB8061.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9633 AP tahun 2012 No.Ka: MMBJNKB40CD018349 dan No.Sin : 4D56UCDB8065.
 - 34. 1 (Satu) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp.Telanaipura dengan No.1199002072 a.n. MUCHSIN ANWAR dari tanggal 01 Mei 2017 s.d 22 Mei 2017.
 - 35. 1 (Satu) lembar email penawaran harga unit Jambi dari Muchsin Anwar kepada Kusandratmo tertanggal 12 Juni 2017.
 - 36. 1 (satu) lembar surat penawaran harga dari PT.Solid Persada Indonesia Kepada Pimpinan PT.Agung Rent dengan Nomor : SPI – LSIS / QUO / VI – 17 /029 dari Banjar Baru tertanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Yohana Fahrizal.
- Seluruhnya digunakan dalam perkara Muchsin Anwar Bin Anwar Husin.
- 1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS warna silver metalik No. Pol BM. 8216 TO, No.Sin : P4AT1058318 dan No Ka: MNBDMFF80CW150050.
4. 1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS warna silver metalik No. Pol BM. 8343 TO, No.Sin : P4AT1062439 dan No Ka: MNBDMFF80CW153797.

Hal. 33 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS M/T warna putih metalik No. Pol BM. 9866 TM, No.Sin : P4AT1063254 dan No Ka: MNBDMFF80CW154321.

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Agung Concern.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu perbuatan perdata bukan tindak pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo bersama-sama dengan Saksi Muchsin Anwar Bin Anwar Husin (berkas secara terpisah) pada tgl. 15 Mei 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat PT. Agung Concern Perwakilan Jambi di Jl. H. Adam Malik No. 48 RT. 21 Kel. Thehok Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo mengetahui bahwa PT. Agung Concern Grup di Jakarta akan melakukan pelelangan tertutup terhadap mobil milik PT. Agung Concern Grup sebanyak 197 unit mobil/ kendaraan bekas yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) unit mobil di Provinsi Kalimantan Timur dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi, lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tri Lutfi Setianto pergi ke PT. Agung Concern Grup di Jakarta untuk melakukan penawaran terhadap pelelangan mobil tersebut dan setelah terdakwa melakukan penawaran, maka pada tanggal 10 Mei 2017 terdakwa ditunjuk sebagai pemenang lelang tertutup berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup yang ditandatangani oleh Panitia Lelang yaitu Agustino Tjahyadi, adapun surat penunjukan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sebagai

Hal. 34 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang tertutup atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2017 juga dibuat Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa kesepakatan seluruh harga kendaraan bermotor sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), terdakwa telah menyerahkan tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari Rabu, tgl. 10 Mei 2017.
- Bahwa terdakwa akan menyerahkan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada Saksi selambat-lambatnya pada hari Jum'at tgl. 26 Mei 2017.
- Bahwa Saksi Max A. Montol selaku pihak pertama wajib me
- nyerahkan kendaraan kepada terdakwa setelah dilunasinya 90% pembayaran tersebut.

Bahwa oleh karena Saksi Tri Lutfi Setianto mengetahui terdakwa sebagai pemenang lelang maka Saksi Tri Lutfi Setianto menghubungi terdakwa untuk memasarkan unit mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi dan karena terdakwa sudah memegang Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup maka terdakwa menyetujuinya dan terdakwa langsung menentukan harga jual dari terdakwa yaitu harga mobil jenis Ford Ranger seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sampai dengan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), padahal terdakwa dan Saksi Lutfi mengetahui bahwa walaupun terdakwa telah ditunjuk sebagai pemenang lelang, termasuk mobil sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit di PT. Agung Concern Kota Jambi akan tetapi terdakwa belum mempunyai hak untuk menjual mobil tersebut karena terdakwa belum melunasi keseluruhan pembayaran Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi Tri Lutfi memasarkan/ menawarkan mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada masyarakat, begitu juga dengan Saksi Muchsin Anwar Bin Anwar Husin (berkas secara terpisah) selaku Pimpinan PT. Agung Concern Jambi mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tertutup, namun karena terdakwa meminta Saksi Muchsin untuk menjualkan mobil yang ada di PT. Agung Concern Perwakilan Jambi tersebut maka Saksi Muchsin memasarkan/ menawarkan mobil tersebut;

Bahwa selanjutnya datang beberapa calon pembeli yang berminat mendatangi PT. Agung Concern Kota Jambi yang beralamat di Jl. H. Adam Malik

Hal. 35 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 48 RT. 21 Kel. Thehok Jambi Selatan Kota Jambi untuk melihat mobil yang akan dijual di PT. Agung Concern Perwakilan Jambi, saat itu calon pembeli datang menemui Saksi Muchsin Anwar Bin Anwar Husin untuk melakukan penawaran atas mobil yang akan dijual, padahal Saksi Mukhsin mengetahui bahwa terdakwa belum berhak atas mobil tersebut karena terdakwa belum membayar keseluruhan pembayaran lelang dan belum ada perintah berupa nota dinas dari PT. Agung Concern Jakarta kepada Saksi Mukhsin untuk mengeluarkan/ menyerahkan mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada terdakwa.

Bahwa Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi berhasil menjual mobil milik PT. Agung Concern yang berada di Jambi sebanyak 14 unit yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna putih No. Pol. BM9883TM kepada konsumen atas nama Armon yang dijual seharga Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna silver metalik No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang dijual seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8341 TM kepada konsumen atas nama ERVAN yang dijual seharga Rp.126.500.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO kepada konsumen atas nama Robet Toni seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8217 TO kepada konsumen atas nama Widiyanto Budisetiawan seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8339 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna putih metalik No. Pol. BM 9866 TM kepada konsumen atas nama LINDA ASTUTY seharga Rp.125.000.000,- dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi Tri Lutfi.
- Pada tanggal 18 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 9584 kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.120.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Tri Lutfi.

Hal. 36 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 8220 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 9274 TM kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.111.500.000,-.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 8357 TM kepada konsumen atas nama ARI WIDIANTARA seharga Rp.125.000.000,-.

Bahwa dari keseluruhan uang yang diterima Saksi Tri Lutfi sekitar Rp.1.372.000.000,- yang diserahkannya kepada terdakwa melalui transfer ke rekening atas nama terdakwa sejumlah Rp.1.315.000.000,- dan tidak diserahkan terdakwa kepada PT. Agung Concern Jakarta sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan Saksi Tri Lutfi;

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Mukhsin telah menawarkan mobil Mitsubishi Strada Triton yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada Saksi Candra dan terjadi kesepakatan harga yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9733 AP seharga Rp.135.000.000,-, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9673 AP seharga Rp.125.000.000,- dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9666 AP seharga Rp.125.000.000,- dan untuk pembayaran mobil yang disepakati tersebut maka atas permintaan Saksi Muchsin, Saksi Candra mengirimkan melalui rekening Saksi Muchsin sebesar Rp.30.000.000,-, secara tunai diserahkan kepada Saksi Muchsin sebesar Rp.5.000.000,-, sedangkan yang ditransfer ke rekening atas nama terdakwa sebesar Rp.350.000.000,-.

Bahwa dari keseluruhan uang penjualan mobil yang diterima Saksi Muchsin sekitar Rp.385.000.000,- yang ditransfer Saksi Muchsin ke rekening atas nama terdakwa sebesar Rp.375.000.000,- dan tidak diserahkan terdakwa kepada PT. Agung Concern Jakarta, sedangkan sisanya dikuasai Saksi Muchsin;

Bahwa oleh karena sampai dengan tgl. 26 Mei 2017 ternyata terdakwa tidak dapat melunasi pembayaran pembelian mobil karena terdakwa baru membayar sekitar Rp.7.220.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), lalu pada tgl. 29 Mei 2017 terdakwa mengundurkan diri sebagai pemenang lelang dan atas pembayaran yang telah dilakukan terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh PT. Agung Concern sebesar Rp.4.951.000.000,- sedangkan sisanya dilakukan pemotongan oleh PT. Agung Concern Jakarta dikarenakan pihak PT. Agung Concern Jakarta mengetahui bahwa ada 14 unit mobil yang ada di Kota Balik

Hal. 37 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papan Prov. Kalimantan Timur telah dikeluarkan terdakwa, selanjutnya Pihak PT. Agung Concern Jakarta menghubungi Saksi Muchsin untuk menanyakan kondisi 77 unit mobil yang ada di PT. Concern Jambi dan Saksi Muchsin menyampaikan bahwa mobil tersebut masih berada di PT. Agung Concern Jambi, padahal 14 unit mobil telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi, dan selanjutnya penjualan mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi tersebut diketahui oleh pihak PT. Agung Concern Jakarta. Akibat 14 unit mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Agung Concern Jakarta maka PT. Agung Concern Jakarta mengalami sekitar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo pada tgl. 10 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat PT. Agung Concern di Jl. H. Adam Malik No. 48 RT. 21 Kel. Thehok Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yaitu pada tahun 2016 Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo pernah memenangkan lelang mobil di Kota Balik Papan Prov. Kalimantan Timur dan ternyata penyelesaian lelang tersebut dapat dilakukan terdakwa dengan cara setelah terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang. Kemudian terdakwa menjual mobil lelang sebelum terdakwa menyelesaikan kewajibannya sebagai pemenang lelang dan sebelum jatuh tempo pembayaran lelang mobil tersebut berakhir, terdakwa berhasil melunasi pembayaran lelang dengan uang hasil penjualan mobil lelang, kemudian pada Bulan Mei 2017 Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo mengetahui bahwa PT. Agung Concern Grup di Jakarta akan melakukan pelelangan tertutup terhadap mobil milik PT. Agung Concern Grup sebanyak 197 unit mobil/ kendaraan bekas yang terdiri

Hal. 38 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 120 (seratus dua puluh) unit mobil di Provinsi Kalimantan Timur dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi, lalu terdakwa bersama-sama dengan rekan terdakwa yaitu Saksi Tri Lutfi Setianto pergi ke PT. Agung Concern Grup di Jakarta untuk melakukan penawaran terhadap pelelangan mobil tersebut dan saat itu peserta lelang hanya terdakwa sendiri, kemudian terjadi kesepakatan harga atas mobil yang dilelang tersebut sejumlah Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), lalu pada tanggal 10 Mei 2017 terdakwa ditunjuk sebagai pemenang lelang tertutup berdasarkan Surat Penunjukan pemenang lelang tertutup yang ditandatangani oleh Panitia Lelang yaitu Agustino Tjahyadi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sebagai pemenang lelang tertutup atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2017 juga dibuat Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa kesepakatan seluruh harga kendaraan bermotor sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), terdakwa telah menyerahkan tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari Rabu, tgl. 10 Mei 2017.
- Bahwa terdakwa akan menyerahkan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada Saksi selambat-lambatnya pada hari Jum'at tgl. 26 Mei 2017.
- Bahwa Saksi Max A. Montol selaku pihak pertama wajib menyerahkan kendaraan kepada terdakwa setelah dilunasinya 90% pembayaran tersebut.

Padahal kemampuan terdakwa dari uang yang dimiliki terdakwa hanya Rp.1.300.000.000,-, namun saat itu terdakwa sudah berencana bahwa apabila terdakwa ditunjuk sebagai pemenang lelang maka terdakwa akan segera menjual mobil milik PT. Agung Concern tersebut dan uang hasil penjualan mobil tersebut yang akan digunakan terdakwa untuk membayar/ melunasi pembayaran uang lelang tersebut;

Bahwa setelah terdakwa ditunjuk sebagai pemenang lelang, lalu Saksi Tri Lutfi Setianto menyampaikan kepada terdakwa untuk memasarkan unit mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi dan terdakwa menyetujuinya, terdakwa langsung menentukan harga jual dari terdakwa yaitu harga mobil jenis Ford Ranger seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sampai dengan Rp.120.000.000,-

Hal. 39 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi Tri Lutfi memasarkan/ menawarkan mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada masyarakat, begitu juga dengan Saksi Muchsin Anwar Bin Anwar Husin (berkas secara terpisah) selaku Pimpinan PT. Agung Concern Jambi mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tertutup, namun karena terdakwa meminta Saksi Muchsin untuk menjual mobil yang ada di PT. Agung Concern Perwakilan Jambi tersebut maka Saksi Muchsin memasarkan/ menawarkan mobil tersebut;

Bahwa selanjutnya datang beberapa calon pembeli yang berminat mendatangi PT. Agung Concern Kota Jambi yang beralamat di Jl. H. Adam Malik No. 48 RT. 21 Kel. Thehok Jambi Selatan Kota Jambi untuk melihat mobil yang akan dijual di PT. Agung Concern Perwakilan Jambi, saat itu calon pembeli datang menemui Saksi Muchsin Anwar Bin Anwar Husin untuk melakukan penawaran atas mobil yang akan dijual, padahal Saksi Muchsin mengetahui bahwa terdakwa belum berhak atas mobil tersebut karena terdakwa belum membayar keseluruhan pembayaran lelang dan belum ada perintah berupa nota dinas dari PT. Agung Concern Jakarta kepada Saksi Muchsin untuk mengeluarkan/ menyerahkan mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada terdakwa;

Bahwa Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi berhasil menjual mobil milik PT. Agung Concern yang berada di Jambi sebanyak 14 unit yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna putih No. Pol. BM9883TM kepada konsumen atas nama Armon yang dijual seharga Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna silver metalik No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang dijual seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8341 TM kepada konsumen atas nama ERVAN yang dijual seharga Rp.126.500.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO kepada konsumen atas nama Robet Toni seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8217 TO kepada konsumen atas nama Widiyanto Budisetiawan seharga Rp.125.000.000,-.

Hal. 40 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8339 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna putih metalik No. Pol. BM 9866 TM kepada konsumen atas nama LINDA ASTUTY seharga Rp.125.000.000,- dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi Tri Lutfi.
- Pada tanggal 18 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 9584 kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.120.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Tri Lutfi.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 8220 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 9274 TM kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.111.500.000,-.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 8357 TM kepada konsumen atas nama ARI WIDIANTARA seharga Rp.125.000.000,-.

Bahwa dari keseluruhan uang yang diterima Saksi Tri Lutfi sekitar Rp.1.372.000.000,- yang diserahkannya kepada terdakwa melalui transfer ke rekening terdakwa adalah sejumlah Rp.1.315.000.000,- dan tidak diserahkan terdakwa kepada PT. Agung Concern Jakarta sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan Saksi Tri Lutfi;

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Mukhsin telah menawarkan mobil Mitsubishi Strada Triton yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada Saksi Candra dan terjadi kesepakatan harga yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9733 AP seharga Rp.135.000.000,-, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9673 AP seharga Rp.125.000.000,- dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9666 AP seharga Rp.125.000.000,- dan untuk pembayaran mobil yang disepakati tersebut maka atas permintaan Saksi Muchsin maka Saksi Candra mengirimkan melalui rekening Saksi Muchsin sebesar Rp.30.000.000,-, secara tunai diserahkan kepada Saksi Muchsin sebesar Rp.5.000.000,-, sedangkan yang ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.350.000.000,-;

Bahwa dari keseluruhan uang penjualan mobil yang diterima Saksi Muchsin sekitar Rp.385.000.000,- yang ditransfer Saksi Muchsin ke rekening terdakwa sebesar

Hal. 41 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.375.000.000,- dan tidak diserahkan terdakwa kepada PT. Agung Concern Jakarta, sedangkan sisanya dikuasai Saksi Muchsin.

Bahwa oleh karena sampai dengan tgl. 26 Mei 2017 ternyata terdakwa tidak dapat melunasi pembayaran pembelian mobil karena terdakwa baru membayar sekitar Rp.7.220.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), lalu pada tgl. 29 Mei 2017 terdakwa mengundurkan diri sebagai pemenang dan atas pembayaran yang telah dilakukan terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh PT. Agung Concern sebesar Rp.4.951.000.000,- sedangkan sisanya dilakukan pemmotongan oleh PT. Agung Concern Jakarta dikarenakan pihak PT. Agung Concern Jakarta mengetahui bahwa ada 14 unit mobil yang ada di Kota Balik Papan Prov. Kalimantan Timur telah dikeluarkan terdakwa, selanjutnya Pihak PT. Agung Concern Jakarta menghubungi Saksi Muchsin untuk menanyakan kondisi 77 unit mobil yang ada di PT. Concern Jambi dan Saksi Muchsin menyampaikan bahwa mobil tersebut masih berada di PT. Agung Concern Jambi, padahal 14 unit mobil telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi, dan selanjutnya penjualan mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi tersebut diketahui oleh pihak PT. Agung Concern Jakarta. Akibat 14 unit mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Agung Concern Jakarta maka PT. Agung Concern Jakarta mengalami sekitar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo pada tgl. 15 Mei 2017 sampai dengan tgl. 22 Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2017 bertempat PT. Agung Concern di Jl. H. Adam Malik No. 48 RT. 21 Kel. Thehok Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 42 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo telah ditunjuk sebagai pemenang lelang tertutup oleh PT. Agung Concern Grup Jakarta yaitu berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup yang ditandatangani oleh Panitia Lelang yaitu Agustino Tjahyadi, adapun surat penunjukkan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sebagai pemenang lelang tertutup atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2017 juga dibuat Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa kesepakatan seluruh harga kendaraan bermotor sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), terdakwa telah menyerahkan tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari Rabu, tgl. 10 Mei 2017.
- Bahwa terdakwa akan menyerahkan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada Saksi selambat-lambatnya pada hari Jum'at tgl. 26 Mei 2017.
- Bahwa Saksi Max A. Montol selaku pihak pertama wajib menyerahkan kendaraan kepada terdakwa setelah dilunasinya 90% pembayaran tersebut.

Bahwa oleh karena Saksi Tri Lutfi Setianto mengetahui terdakwa sebagai pemenang lelang maka Saksi Tri Lutfi Setianto menghubungi terdakwa untuk memasarkan unit mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi dan karena terdakwa sudah memegang Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup maka terdakwa menyetujuinya dan terdakwa langsung menentukan harga jual dari terdakwa yaitu harga mobil jenis Ford Ranger seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sampai dengan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), padahal terdakwa dan Saksi Lutfi mengetahui bahwa walaupun terdakwa telah ditunjuk sebagai pemenang lelang, termasuk mobil sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit di PT. Agung Concern Kota Jambi akan tetapi terdakwa belum mempunyai hak untuk menjual mobil tersebut karena terdakwa belum melunasi keseluruhan pembayaran Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi Tri Lutfi memasarkan/ menawarkan mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada masyarakat, begitu juga dengan Saksi Muchsin Anwar Bin Anwar Husin (berkas secara terpisah) selaku Pimpinan PT. Agung Concern Jambi mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tertutup, namun karena terdakwa meminta Saksi Muchsin untuk menjualkan mobil

Hal. 43 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di PT. Agung Concern Perwakilan Jambi tersebut maka Saksi Muchsin memasarkan/ menawarkan mobil tersebut;

Bahwa selanjutnya datang beberapa calon pembeli yang berminat mendatangi PT. Agung Concern Kota Jambi yang beralamat di Jl. H. Adam Malik No. 48 RT. 21 Kel. Thehok Jambi Selatan Kota Jambi untuk melihat mobil yang akan dijual di PT. Agung Concern Perwakilan Jambi, saat itu calon pembeli datang menemui Saksi Muchsin Anwar Bin Anwar Husin untuk melakukan penawaran atas mobil yang akan dijual, padahal Saksi Mukhsin mengetahui bahwa terdakwa belum berhak atas mobil tersebut karena terdakwa belum membayar keseluruhan pembayaran lelang dan belum ada perintah berupa nota dinas dari PT. Agung Concern Jakarta kepada Saksi Mukhsin untuk mengeluarkan/ menyerahkan mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada terdakwa;

Bahwa Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi berhasil menjual mobil milik PT. Agung Concern yang berada di Jambi sebanyak 14 unit yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna putih No. Pol. BM9883TM kepada konsumen atas nama Armon yang dijual seharga Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna silver metalik No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang dijual seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8341 TM kepada konsumen atas nama ERVAN yang dijual seharga Rp.126.500.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO kepada konsumen atas nama Robet Toni seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8217 TO kepada konsumen atas nama Widiyanto Budisetiawan seharga Rp.125.000.000,-.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8339 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna putih metalik No. Pol. BM 9866 TM kepada konsumen atas nama LINDA ASTUTY seharga Rp.125.000.000,- dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi Tri Lutfi.

Hal. 44 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 9584 kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.120.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Tri Lutfi.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 8220 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 9274 TM kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.111.500.000,-.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 8357 TM kepada konsumen atas nama ARI WIDIANTARA seharga Rp.125.000.000,-.

Bahwa dari keseluruhan uang yang diterima Saksi Tri Lutfi sekitar Rp.1.372.000.000,- yang diserahkan kepada terdakwa melalui transfer ke rekening terdakwa adalah sejumlah Rp.1.315.000.000,- dan tidak diserahkan terdakwa kepada PT. Agung Concern Jakarta sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan Saksi Tri Lutfi;

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Mukhsin telah menawarkan mobil Mitsubishi Strada Triton yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada Saksi Candra dan terjadi kesepakatan harga yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9733 AP seharga Rp.135.000.000,-, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9673 AP seharga Rp.125.000.000,- dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9666 AP seharga Rp.125.000.000,- dan untuk pembayaran mobil yang disepakati tersebut maka atas permintaan Saksi Muchsin maka Saksi Candra mengirimkan melalui rekening Saksi Muchsin sebesar Rp.30.000.000,-, secara tunai diserahkan kepada Saksi Muchsin sebesar Rp.5.000.000,-, sedangkan yang ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.350.000.000,-.

Bahwa dari keseluruhan uang penjualan mobil yang diterima Saksi Muchsin sekitar Rp.385.000.000,- yang ditransfer Saksi Muchsin ke rekening terdakwa adalah sebesar Rp.375.000.000,- dan tidak diserahkan terdakwa kepada PT. Agung Concern Jakarta, sedangkan sisanya dikuasai Saksi Muchsin.

Bahwa oleh karena sampai dengan tgl. 26 Mei 2017 ternyata terdakwa tidak dapat melunasi pembayaran pembelian mobil karena terdakwa baru membayar sekitar Rp.7.220.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), lalu pada tgl. 29 Mei 2017 terdakwa mengundurkan diri sebagai pemenang dan atas pembayaran yang telah dilakukan terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh PT.

Hal. 45 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Concern sebesar Rp.4.951.000.000,- sedangkan sisanya dilakukan pemotongan oleh PT. Agung Concern Jakarta dikarenakan pihak PT. Agung Concern Jakarta mengetahui bahwa ada 14 unit mobil yang ada di Kota Balik Papan Prov. Kalimantan Timur telah dikeluarkan terdakwa, selanjutnya Pihak PT. Agung Concern Jakarta menghubungi Saksi Muchsin untuk menanyakan kondisi 77 unit mobil yang ada di PT. Concern Jambi dan Saksi Muchsin menyampaikan bahwa mobil tersebut masih berada di PT. Agung Concern Jambi, padahal 14 unit mobil telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi, dan selanjutnya penjualan mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi tersebut diketahui oleh pihak PT. Agung Concern Jakarta. Akibat 14 unit mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Agung Concern Jakarta maka PT. Agung Concern Jakarta mengalami sekitar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Junaidi Bin Abdul Hamid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Agung Concern dan tugas saksi adalah untuk melakukan pemeriksaan stock mobil di tiap daerah / cabang atas perintah Direktur PT. Agung Concern Jakarta;
- Bahwa PT. Agung Concern bergerak di bidang penyewaan mobil.
- Bahwa PT. Agung Concern memiliki cabang di beberapa daerah di Indonesia.
- Bahwa apabila mobil yang disewakan sudah dipakai beberapa tahun (bekas) maka mobil tersebut akan dijual secara lelang dan penawaran atau proses pelelangan dilakukan oleh PT. Agung Concern Pusat Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tri Lutfi datang ke PT. Agung Concern Jakarta dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru saja dari PT. Agung Concern Cab. Balik Papan di Prov. Kalimantan Timur dan terdakwa tertarik untuk melakukan penawaran;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapat informasi dari karyawan PT. Agung Concern Balik Papan yaitu Saksi Supardi bahwa pada Cabang Jambi juga akan dilakukan pelelangan sehingga terdakwa

Hal. 46 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk melakukan penawaran terhadap unit mobil yang ada di Balik Papan maupun Jambi.

- Bahwa saat itu terdakwa bertemu dengan Direktur PT. Agung Concer Jakarta yaitu Saksi Max Albrecht Monthol, Bapak Agustino Tjahyadi selaku Panitia Lelang dan Saksi Kusandratno Bin Sudar;
- Bahwa kemudian atas permintaan terdakwa untuk melakukan penawaran unit yang ada di Balik Papan maupun di Kota Jambi maka Saksi Max Albercht Monthol menyetujui apabila terdakwa akan melakukan penawaran unit mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penawaran terhadap 197 unit kendaraan bekas milik PT. Agung Concern yaitu 120 (seratus dua puluh) unit mobil di Balik Papan Provinsi Kalimantan Timur dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan penawaran lelang tertutup atas penjualan 197 tersebut dan setelah terjadi penawaran harga maka disepakati harga 197 unit kendaraan bekas yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) unit mobil di Balik Papan Provinsi Kalimantan Timur dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi tersebut seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua.
- Bahwa kesepakatan seluruh harga kendaraan bermotor sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan terdakwa saat itu juga menyerahkan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim langsung oleh terdakwa melalui transfer sms banking.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan jual beli maka terdakwa akan menyerahkan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada PT. Agung Concern selambat-lambatnya pada hari Jum'at tgl. 26 Mei 2017.
- Bahwa jenis mobil yang dibeli terdakwa melalui pelelangan tersebut sudah ditentukan jenis dan nomor kendaraannya termasuk 77 unit mobil yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi.
- Bahwa Pihak PT. Agung Concern Jakarta telah menghubungi Saksi Muchsin bahwa terdakwa sebagai pemenangnya dan Saksi Muchsin juga sudah

Hal. 47 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa terdakwa belum mempunyai hak atas mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi sampai dengan terdakwa melunasi pembayaran lelang dan untuk mengeluarkan mobil tersebut apabila sudah dilunasi terdakwa maka Pihak PT. Agung Concern Jakarta akan memberikan perintah berupa Nota Dinas kepada Pimpinan PT. Agung Concern Cab. Jambi yaitu kepada Saksi Muchsin.

- Bahwa dokumen berupa Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup yang ditandatangani oleh Panitia Lelang yaitu Agustino Tjahyadi maupun dan surat penunjukkan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sebagai pemenang lelang tertutup atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan juga dikirimkan kepada Saksi Muchsin Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua.
- Bahwa sejak perjanjian tgl. 10 Mei 2017 sampai dengan tgl. 26 Mei 2017 terdakwa tidak melunasi keseluruhan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) karena terdakwa baru membayar sekitar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah), lalu saksi mengingatkan terdakwa agar segera melunasi, namun terdakwa meminta waktu 1 minggu.
- Bahwa pembayaran sebesar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dibayar terdakwa secara bertahap yaitu pada tgl. 10 Mei 2017 DP sebesar Rp.50.000.000,-, lalu pada tgl. 17 Mei 2017 sebesar Rp.3.862.000.000,-, pada tgl. 18 Mei 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,-, kemudian pada tgl. 22 Mei 2017 sebesar Rp.1.300.000.000,-, kemudian pada tgl. 23 Mei 2017 sebesar Rp.400.000.000,- dan pada tgl. 24 Mei 2017 sebesar Rp.400.000.000,-.
- Bahwa ternyata sampai dengan akhir bulan ternyata terdakwa tidak juga membayar pelunasannya, lalu terdakwa mengajukan permintaan penundaan pembayaran sampai dengan tgl. 06 Juni 2017, namun permintaan tersebut tidak disetujui dan hal itu sudah disampaikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tgl. 29 Mei 2017 terdakwa menyampaikan Surat Pernyataan Penwaran khusus untuk unit yang ada di Balik Papan sebanyak 116 unit dengan harga Rp.11.800.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah) dan di dalam surat pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa karena milik terdakwa yang sudah disetorkan sebesar

Hal. 48 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan penawaran terdakwa atas 116 unit mobil yang ada di Kota Balik Papan sebesar Rp.11.8800.000,- maka kekurangannya sebesar Rp.4.578.000.000,- akan dilunasi terdakwa pada tgl. 30 Mei 2017.

- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penawaran tersebut tidak termasuk 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi atau seolah-olah terdakwa tidak jadi menawar ataupun membeli mobil yang ada di Cab. Jambi.
- Bahwa Surat Pernyataan Penawaran yang disampaikan terdakwa tersebut juga tidak ditanggapi perusahaan, namu ternyata sampai dengan tgl. 30 Mei 2017 apa yang disampaikan terdakwa juga tidak terdakwa realisasikan.
- Bahwa selanjutnya pada tgl. 30 Mei 2017 terdakwa menyampaikan Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdakwa mengundurkan diri sebagai pemenang lelang sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian tgl. 10 Mei 2017 untuk 120 unit di Balik Papan dan 77 unit di Kota Jambi dan Surat Pernyataan Penawaran tgl. 29 Mei 2017 terhadap 116 unit di Balik Papan, terhadap kedua transaksi tersebut apabila sampai dengan tgl. 31 Mei 2017 tidak terealisasi maka terdakwa menyatakan bahwa terdakwa bersedia menerima konsekuensi Rp.550.000.000,- yang terdiri dari Rp.50.000.000,- tanda jadi dan Rp.500.000.000,- atas denda penundaan pembayaran dan pembayaran tersebut dipotong dari uang yang sudah disetorkan terdakwa ke PT. Agung Concern serta terdakwa juga bersedia menyelesaikan kewajiban terdakwa dengan PT. Agung Concern maupun Pihak Ketiga.
- Bahwa selanjutnya pada tgl. 31 Mei 2017 terdakwa membuat Surat Kuasa kepada Direktur PT. Agung Concern (Max Albercht Montol) untuk melakukan pengiriman sebagian uang yang sudah diterima PT. Agung Concern yaitu sejumlah Rp.4.951.000.000,- untuk ditransfer ke rekening Hendry Chandra di rek. BCA.
- Bahwa dari uang yang telah disetorkan terdakwa sebesar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah), setelah dikirim melalui transfer ke rekening Hendry Chandra di rek. BCA sejumlah Rp.4.951.000.000,- sehingga masih tersisa Rp.2.271.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- Bahwa setelah ada pembatalan pemenang lelang dari terdakwa, ternyata ada 14 unit mobil yang sudah dimintai DP oleh terdakwa sehingga ada beberapa orang yang datang.

Hal. 49 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 14 unit mobil tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp.2.765.000.000,- sehingga dibandingkan dengan sisa uang tersebut maka masih kurang sehingga terdakwa kembali mengirimkan uang melalui transfer ke rekening PT. Agung Concern sebesar Rp.494.000.000,-.
- Bahwa untuk 14 unit mobil yang sudah diterima DPnya yang ada di Kota Balik Papan sudah diselesaikan terdakwa dengan pembelinya dan mobil tersebut sudah keluar dari Cab. Balik Papan.
- Bahwa pada saat PT. Agung Concern Jakarta mengirimkan uang ke rekening Hendry Chandra di rek. BCA sejumlah Rp.4.951.000.000,- dan saat dilakukan perhitungan 14 unit mobil yang ada di Kota Balik Papan yang telah diambil dpnya tersebut, pihak perusahaan tidak mengetahui tentang ada 14 unit di Cab. Jambi yang sudah keluar dari PT. Agung Concern Cab. Jambi karena telah terjual.
- Bahwa setelah adanya pembatalan pelelangan terdakwa, Saksi Kusandriatno yang merupakan Kraywan PT. Agung Concern Pusat Jakarta yang bertugas mengurus pelelangan mobil PT. Agung Concern telah menanyakan kepada Saksi Muchsin tentang kondisi mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi dan disampaikan Saksi Muchsin bahwa mobil tersebut masih ada.
- Bahwa untuk meyakinkan pihak Agung Concern Jakarta, pada tanggal 12 Juni 2017 Saksi Muchsin mengirimkan email ke PT. Agung Concern Jakarta yang menyampaikan penawaran mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi yang dengan email itu dapat meyakinkan PT. Agung Concern Jakarta bahwa 77 unit mobil yang ada di Jambi masih ada dan ada pihak yang tertarik dan ingin melakukan penawaran.
- Bahwa penawaran yang disampaikan adalah dari Yohana Fahrizal.
- Bahwa ternyata pada akhir Juni 2017, saat salah satu pejabat yang ada di PT. Agung Concern Jakarta datang ke Jambi karena memenuhi undangan keluarganya ternyata ada salah satu karyawan PT. Agung Concern Cab Jambi yang menyampaikan bahwa mobil yang ada di Jambi yang pembelinya dibatalkan oleh terdakwa sudah dijual kepada pembeli.
- Bahwa selanjutnya hal itu dilaporkan ke PT. Agung Concern Jakarta, lalu Saksi Junaidi diperintahkan untuk datang langsung ke PT. Agung Concern Cab. Jambi dan ternyata benar, setelah dicek ternyata mobil yang siap untuk dijual sudah tidak berjumlah 77 unit, karena sudah dijual oleh Saksi Muchsin sebanyak 14 unit.
- Bahwa 14 unit mobil yang telah dijual tersebut adalah :

Hal. 50 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 15 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna putih No. Pol. BM9883TM;
 2. Pada tanggal 16 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna silver metalik No. Pol. BM 8343 TM.
 3. Pada tanggal 16 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8341 TM.
 4. Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO.
 5. Pada tanggal 16 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8217 TO.
 6. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8339 TM.
 7. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna putih metalik No. Pol. BM 9866 TM.
 8. Pada tanggal 18 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 9584TM.
 9. Pada tanggal 22 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 8220 TM.
 10. Pada tanggal 22 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 9274 TM.
 11. Pada tanggal 22 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 8357 TM.
 12. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9733 AP.
 13. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9673 AP.
 14. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9666 AP.
- Bahwa penjualan mobil tersebut diketahui dari berita acara pengeluaran mobil.
 - Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Saksi Muchsin tentang alasan Saksi Muchsin mengeluarkan mobil tersebut dan dijelaskan oleh Saksi Muchsin bahwa yang menyuruh Saksi Muchsin untuk mengeluarkan 14 unit mobil tersebut adalah terdakwa dan caranya adalah terdakwa menentukan harga jual, lalu ada orang perwakilan terdakwa datang ke PT. Agung Concern Jambi yang bernama Lutfi.

Hal. 51 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menyuruh Saksi Muchsin untuk menjual mobil tersebut dan juga Saksi Lutfi menjual mobil tersebut maka setelah terjadi kesepakatan harga maka uangnya disetorkan kepada terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) dibuat secara manual oleh Saksi Muchsin padahal seharusnya dilakukan secara system.
- Bahwa apabila BAST dibuat by system atau melalui system yang sudah ada maka mobil yang dikeluarkan tersebut akan diketahui oleh PT. Agung Concern Pusat Jakarta.
- Bahwa seharusnya sesuai dengan SOP PT. Agung Concern untuk mengeluarkan kendaraan adalah setelah dilakukan pelunasan pembayaran keseluruhan harga mobil sesuai dengan pelelangan maka Supervisor mengirimkan nota dinas kepada pimpinan cabang tempat unit lelang berada untuk memberitahukan bahwa unit mobil sudah dapat dikeluarkan dan unit mobil tersebut dapat diambil oleh pemenang lelang (dengan menyebutkan namanya), kemudian staf pre inspection pada cabang tersebut mempersiapkan unit yang akan diserahkan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) melalui system, selanjutnya kepala cabang melakukan Verifikasi terhadap BAST dan unit, apabila sudah sesuai maka unit mobil dapat dikeluarkan.
- Bahwa apabila pembayaran sudah selesai dan SOP seperti di atas sudah dilaksanakan maka unit mobil harus sudah dikeluarkan dalam waktu paling lama 1 minggu.
- Bahwa penjualan 77 unit mobil bekas yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- Bahwa PT. Agung Concern untuk 77 unit mobil yang ada di Jambi tidak dijual langsung satu persatu kepada konsumen, karena penjualan dilakukan secara lelang.
- Bahwa harga mobil penjualan secara lelang lebih murah karena diambil secara sekaligus.
- Bahwa sebelumnya PT. Agung Concern sudah beberapa kali melakukan pelelangan.
- Bahwa memang benar sebelumnya ada penjualan langsung mobil bekas yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi karena jumlah yang dijual hanya sedikit sekitar 11 atau 12 unit sehingga penjualannya langsung oleh ke PT. Agung Concern cab. Jambi, namun pembayarannya langsung ke rekening ke PT. Agung Concern Jakarta, adapun salah satu pembeli yang membeli langsung dari ke PT. Agung Concern Cab. Jambi adalah Saksi Candra dan

Hal. 52 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya langsung dibayarkan Saksi Candra ke rekening ke PT. Agung Concern Jakarta.

- Bahwa tentang stok mobil/ kondisi mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi selalu dilaporkan setiap minggu oleh Saksi Muchsin dalam Laporan mingguan, dan dalam tiap laporan Saksi Muchsin ke Jakarta tentang mobil di Jambi selalu dilaporkan masih lengkap atau seolah-olah 14 unit yang sudah terjual masih ada di kantor Jambi.
- Bahwa akibat 14 unit mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi maka PT. Agung Concern Jakarta mengalami sekitar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah diketahui ada 14 unit yang sudah terjual maka terdakwa berjanji untuk membayarnya, namun terdakwa hanya berjanji saja sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polresta Jambi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Kusandratno bin Sudar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Agung Concern Pusat Jakarta.
- Bahwa PT. Agung Concern bergerak di bidang penyewaan mobil.
- Bahwa PT. Agung Concern memiliki cabang di beberapa daerah di Indonesia.
- Bahwa apabila mobil yang disewakan sudah dipakai beberapa tahun (bekas) maka mobil tersebut akan dijual secara lelang dan penawaran atau proses pelelangan dilakukan oleh PT. Agung Concern Pusat Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tri Lutfi datang ke PT. Agung Concern Jakarta dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru saja dari PT. Agung Concern Cab. Balik Papan di Prov. Kalimantan Timur dan terdakwa tertarik untuk melakukan penawaran.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapat informasi dari karyawan PT. Agung Concern Balik Papan yaitu Saksi Supardi bahwa pada Cabang Jambi juga akan dilakukan pelelangan sehingga terdakwa berkeinginan untuk melakukan penawaran terhadap unit mobil yang ada di Balik Papan maupun Jambi.
- Bahwa saat itu terdakwa bertemu dengan Direktur PT. Agung Concer Jakarta yaitu Saksi Max Albrecht Monthol, Bapak Agustino Tjahyadi selaku Panitia Lelang dan Saksi Kusandratno Bin Sudar.

Hal. 53 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas permintaan terdakwa untuk melakukan penawaran unit yang ada di Balik Papan maupun di Kota Jambi maka Saksi Max Albercht Monthol menyetujui apabila terdakwa akan melakukan penawaran unit mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penawaran terhadap 197 unit kendaraan bekas milik PT. Agung Concern yaitu 120 (seratus dua puluh) unit mobil di Balik Papan Provinsi Kalimantan Timur dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan penawaran lelang tertutup atas penjualan 197 tersebut dan setelah terjadi penawaran harga maka disepakati harga 197 unit kendaraan bekas yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) unit mobil di Balik Papan Provinsi Kalimantan Timur dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi tersebut seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua.
- Bahwa kesepakatan seluruh harga kendaraan bermotor sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan terdakwa saat itu juga menyerahkan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim langsung oleh terdakwa melalui transfer sms banking.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan jual beli maka terdakwa akan menyerahkan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada PT. Agung Concern selambat-lambatnya pada hari Jum'at tgl. 26 Mei 2017.
- Bahwa jenis mobil yang dibeli terdakwa melalui pelelangan tersebut sudah ditentukan jenis dan nomor kendaraannya termasuk 77 unit mobil yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi.
- Bahwa Pihak PT. Agung Concern Jakarta telah menghubungi Saksi Muchsin bahwa terdakwa sebagai pemenangnya dan Saksi Muchsin juga sudah mengetahui bahwa terdakwa belum mempunyai hak atas mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi sampai dengan terdakwa melunasi pembayaran lelang dan untuk mengeluarkan mobil tersebut apabila sudah dilunasi terdakwa maka Pihak PT. Agung Concern Jakarta akan memberikan perintah berupa Nota Dinas kepada Pimpinan PT. Agung Concern Cab. Jambi yaitu Saksi Muchsin.
- Bahwa dokumen berupa Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup yang ditandatangani oleh Panitia Lelang yaitu Agustino Tjahyadi maupun dan surat penunjukan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sebagai pemenang lelang tertutup atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta

Hal. 54 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan juga dikirimkan kepada Saksi Muchsin Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua.

- Bahwa sejak perjanjian tgl. 10 Mei 2017 sampai dengan tgl. 26 Mei 2017 terdakwa tidak melunasi keseluruhan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) karena terdakwa baru membayar sekitar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah), lalu saksi mengingatkan terdakwa agar segera melunasi, namun terdakwa meminta waktu 1 minggu.
- Bahwa pembayaran sebesar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dibayar terdakwa secara bertahap yaitu pada tgl. 10 Mei 2017 DP sebesar Rp.50.000.000,-, lalu pada tgl. 17 Mei 2017 sebesar Rp.3.862.000.000,-, pada tgl. 18 Mei 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,-, kemudian pada tgl. 22 Mei 2017 sebesar Rp.1.300.000.000,-, kemudian pada tgl. 23 Mei 2017 sebesar Rp.400.000.000,- dan pada tgl. 24 Mei 2017 sebesar Rp.400.000.000,-.
- Bahwa ternyata sampai dengan akhir bulan ternyata terdakwa tidak juga membayar pelunasannya, lalu terdakwa mengajukan permintaan penundaan pembayaran sampai dengan tgl. 06 Juni 2017, namun permintaan tersebut tidak disetujui dan hal itu sudah disampaikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tgl. 29 Mei 2017 terdakwa menyampaikan Surat Pernyataan Penawaran khusus untuk unit yang ada di Balik Papan sebanyak 116 unit dengan harga Rp.11.800.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah) dan di dalam surat pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa karena milik terdakwa yang sudah disetorkan sebesar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan penawaran terdakwa atas 116 unit mobil yang ada di Kota Balik Papan sebesar Rp.11.8800.000,- maka kekurangannya sebesar Rp.4.578.000.000,- akan dilunasi terdakwa pada tgl. 30 Mei 2017.
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penawaran tersebut tidak termasuk 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi atau seolah-olah terdakwa tidak jadi menawar ataupun membeli mobil yang ada di Cab. Jambi.
- Bahwa Surat Pernyataan Penawaran yang disampaikan terdakwa tersebut juga tidak ditanggapi perusahaan, namu ternyata sampai dengan tgl. 30 Mei 2017 apa yang disampaikan terdakwa juga tidak terdakwa realisasikan.
- Bahwa selanjutnya pada tgl. 30 Mei 2017 terdakwa menyampaikan Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdakwa mengundurkan diri sebagai pemenang lelang sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian tgl. 10 Mei 2017 untuk 120 unit di Balik Papan dan 77 unit di Kota Jambi dan Surat Pernyataan Penawaran tgl. 29 Mei 2017 terhadap 116 unit di Balik Papan, terhadap kedua transaksi tersebut apabila sampai dengan tgl. 31 Mei 2017 tidak terealisasi maka terdakwa menyatakan bahwa terdakwa bersedia menerima konsekuensi Rp.550.000.000,- yang terdiri dari Rp.50.000.000,- tanda jadi dan Rp.500.000.000,- atas denda penundaan pembayaran dan pembayaran tersebut dipotong dari uang yang sudah disetorkan terdakwa ke PT. Agung Concern serta terdakwa juga bersedia menyelesaikan kewajiban terdakwa dengan PT. Agung Concern maupun Pihak Ketiga.

Hal. 55 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tgl. 31 Mei 2017 terdakwa membuat Surat Kuasa kepada Direktur PT. Agung Concern (Max Albercht Montol) untuk melakukan pengiriman sebagian uang yang sudah diterima PT. Agung Concern yaitu sejumlah Rp.4.951.000.000,- untuk ditransfer ke rekening Hendry Chandra di rek. BCA.
- Bahwa dari uang yang telah disetorkan terdakwa sebesar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah), setelah dikirim melalui transfer ke rekening Hendry Chandra di rek. BCA sejumlah Rp.4.951.000.000,- sehingga masih tersisa Rp.2.271.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- Bahwa setelah ada pembatalan pemenang lelang dari terdakwa, ternyata ada 14 unit mobil yang sudah dimintai DP oleh terdakwa sehingga ada beberapa orang yang datang.
- Bahwa kemudian 14 unit mobil tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp.2.765.000.000,- sehingga dibandingkan dengan sisa uang tersebut maka masih kurang sehingga terdakwa kembali mengirimkan uang melalui transfer ke rekening PT. Agung Concern sebesar Rp.494.000.000,-.
- Bahwa untuk 14 unit mobil yang sudah diterima DPnya yang ada di Kota Balik Papan sudah diselesaikan terdakwa dengan pembelinya dan mobil tersebut sudah keluar dari Cab. Balik Papan.
- Bahwa pada saat PT. Agung Concern Jakarta mengirimkan uang ke rekening Hendry Chandra di rek. BCA sejumlah Rp.4.951.000.000,- dan saat dilakukan perhitungan 14 unit mobil yang ada di Kota Balik Papan yang telah diambil dpnya tersebut, pihak perusahaan tidak mengetahui tentang ada 14 unit di Cab. Jambi yang sudah keluar dari PT. Agung Concern Cab. Jambi karena telah terjual.
- Bahwa setelah adanya pembatalan pelelangan terdakwa, saksi langsung menanyakan kepada Saksi Muchsin tentang kondisi mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi dan disampaikan Saksi Muchsin bahwa mobil tersebut masih ada.
- Bahwa untuk meyakinkan pihak Agung Concern Jakarta, pada tanggal 12 Juni 2017 Saksi Muchsin mengirimkan email ke PT. Agung Concern Jakarta yang menyampaikan penawaran mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi yang dengan email itu dapat meyakinkan PT. Agung Concern Jakarta bahwa 77 unit mobil yang ada di Jambi masih ada dan ada pihak yang tertarik dan ingin melakukan penawaran.
- Bahwa penawaran yang disampaikan adalah dari Yohana Fahrizal.
- Bahwa ternyata pada akhir Juni 2017, saat salah satu pejabat yang ada di PT. Agung Concern Jakarta datang ke Jambi karena memenuhi undangan keluarganya ternyata ada salah satu karyawan PT. Agung Concern Cab Jambi yang menyampaikan bahwa mobil yang ada di Jambi yang pembelannya dibatalkan oleh terdakwa sudah dijual kepada pembeli.
- Bahwa selanjutnya hal itu dilaporkan ke PT. Agung Concern Jakarta, lalu Saksi Junaidi diperintahkan untuk datang langsung ke PT. Agung Concern Cab. Jambi dan ternyata benar, setelah dicek ternyata mobil yang siap untuk dijual sudah tidak berjumlah 77 unit, karena sudah dijual oleh Saksi Muchsin sebanyak 14 unit.
- Bahwa 14 unit mobil yang telah dijual tersebut adalah :
 1. Pada tanggal 15 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna putih No. Pol. BM9883TM;

Hal. 56 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 16 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna silver metalik No. Pol. BM 8343 TM.
 3. Pada tanggal 16 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8341 TM.
 4. Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO.
 5. Pada tanggal 16 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8217 TO.
 6. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8339 TM.
 7. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna putih metalik No. Pol. BM 9866 TM.
 8. Pada tanggal 18 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 9584TM.
 9. Pada tanggal 22 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 8220 TM.
 10. Pada tanggal 22 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 9274 TM.
 11. Pada tanggal 22 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 8357 TM.
 12. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9733 AP.
 13. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9673 AP.
 14. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9666 AP.
- Bahwa penjualan mobil tersebut diketahui dari berita acara pengeluaran mobil.
 - Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Saksi Muchsin tentang alasan Saksi Muchsin mengeluarkan mobil tersebut dan dijelaskan oleh Saksi Muchsin bahwa yang menyuruh Saksi Muchsin untuk mengeluarkan 14 unit mobil tersebut adalah terdakwa dan caranya adalah terdakwa menentukan harga jual, lalu ada orang perwakilan terdakwa datang ke PT. Agung Concern Jambi yang bernama Lutfi.
 - Bahwa setelah terdakwa menyuruh Saksi Muchsin untuk menjual mobil tersebut dan juga Saksi Lutfi menjual mobil tersebut maka setelah terjadi kesepakatan harga maka uangnya disetorkan kepada terdakwa.
 - Bahwa Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) dibuat secara manual oleh Saksi Muchsin padahal seharusnya dilakukan secara system.
 - Bahwa apabila BAST dibuat by system atau melalui system yang sudah ada maka mobil yang dikeluarkan tersebut akan diketahui oleh PT. Agung Concern Pusat Jakarta.

Hal. 57 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya sesuai dengan SOP PT. Agung Concern untuk mengeluarkan kendaraan adalah setelah dilakukan pelunasan pembayaran keseluruhan harga mobil sesuai dengan pelelangan maka Supervisor mengirimkan nota dinas kepada pimpinan cabang tempat unit lelang berada untuk memberitahukan bahwa unit mobil sudah dapat dikeluarkan dan unit mobil tersebut dapat diambil oleh pemenang lelang (dengan menyebutkan namanya), kemudian staf pre inspection pada cabang tersebut mempersiapkan unit yang akan diserahkan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) melalui system, selanjutnya kepala cabang melakukan Verifikasi terhadap BAST dan unit, apabila sudah sesuai maka unit mobil dapat dikeluarkan.
- Bahwa apabila pembayaran sudah selesai dan SOP seperti di atas sudah dilaksanakan maka unit mobil harus sudah dikeluarkan dalam waktu paling lama 1 minggu.
- Bahwa PT. Agung Concern untuk 77 unit mobil yang ada di Jambi tidak dijual langsung satu persatu kepada konsumen, karena penjualan dilakukan secara lelang.
- Bahwa harga mobil penjualan secara lelang lebih murah karena diambil secara sekaligus.
- Bahwa sebelumnya PT. Agung Concern sudah beberapa kali melakukan pelelangan.
- Bahwa memang benar sebelumnya ada penjualan langsung mobil bekas yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi karena jumlah yang dijual hanya sedikit sekitar 11 atau 12 unit sehingga penjualannya langsung oleh ke PT. Agung Concern cab. Jambi, namun pembayarannya langsung ke rekening ke PT. Agung Concern Jakarta, adapun salah satu pembeli yang membeli langsung dari ke PT. Agung Concern Cab. Jambi adalah Saksi Candra dan pembayarannya langsung dibayarkan Saksi Candra ke rekening ke PT. Agung Concern Jakarta.
- Bahwa tentang stok mobil/ kondisi mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi selalu dilaporkan setiap minggu oleh Saksi Muchsin dalam Laporan mingguan, dan dalam tiap laporan Saksi Muchsin ke Jakarta tentang mobil di Jambi selalu dilaporkan masih lengkap atau seolah-olah 14 unit yang sudah terjual masih ada di kantor Jambi.
- Bahwa akibat 14 unit mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi maka PT. Agung Concern Jakarta mengalami sekitar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah diketahui ada 14 unit yang sudah terjual maka terdakwa berjanji untuk membayarnya, namun terdakwa hanya berjanji saja sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polresta Jambi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Supardi bin Turut di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Agung Concern dan jabatan saksi adalah Pimpinan PT. Agung Concern Cab. Balikpapan;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas sebagai karyawan di PT. Agung Concern Cab. Jambi;
- Bahwa PT. Agung Concern bergerak di bidang penyewaan mobil;
- Bahwa PT. Agung Concern memiliki cabang di beberapa daerah di Indonesia;
- Bahwa apabila mobil yang disewakan sudah dipakai beberapa tahun (bekas) maka mobil tersebut akan dijual secara lelang dan penawaran atau proses pelelangan dilakukan oleh PT. Agung Concern Pusat Jakarta;

Hal. 58 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal Mei 2017, terdakwa datang ke PT. Agung Concern Cab. Balik Papan untuk melihat 120 (seratus dua puluh) unit mobil bekas yang ada di Cab. Balik Papan akan dilelang;
- Bahwa saat itu terdakwa datang bersama dengan temannya yang bernama Lutfi;
- Bahwa terdakwa melihat-lihat mobil bekas yang akan dilelang, selanjutnya saksi mengatakan apabila terdakwa berminat maka terdakwa langsung saja ke PT. Agung Concern Jakarta dan saat itu saksi juga mengatakan bahwa ada juga 77 unit mobil di Cab. Jambi yang akan dilelang, oleh karenanya apabila terdakwa mau maka dapat melakukan penawaran langsung ke Jakarta;
- Bahwa kemudian pada tgl. 10 Mei 2017 dari PT. Agung Concern Pusat Jakarta memberitahukan bahwa 120 unit mobil bekas yang ada di Balik Papan Cab. Balik Papan di Prov. Kalimantan Timur telah ada pembelinya selaku pemenang lelang yaitu Anas Isnandar dan saat itu juga disampaikan bahwa terdakwa juga membeli 77 mobil bekas yang ada di Cab. Jambi;
- Bahwa selanjutnya dokumen berupa Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup yang ditandatangani oleh Panitia Lelang yaitu Agustino Tjahyadi maupun dan surat penunjukan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sebagai pemenang lelang tertutup atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan juga dikirimkan Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua menerangkan bahwa seluruh harga kendaraan 197 unit kendaraan bekas yaitu 120 (seratus dua puluh) unit mobil di Provinsi Kalimantan Timur dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan pembayaran uang muka yang telah dibayar terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta terdakwa akan menyerahkan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada PT. Agung Concern selambat-lambatnya pada hari Jum'at tgl. 26 Mei 2017;
- Bahwa ternyata pada tanggal 29 Mei 2017 terdakwa telah mengundurkan diri atau membatalkan kemenangan lelang tersebut dan hal itu sudah diberitahukan oleh Saksi Kusandratno kepada saksi;
- Bahwa mobil yang ada di Balik Papan masih ada di gudang/ garasi PT. Agung Concern Cab. Balik Papan;
- Bahwa ternyata setelah ada pembatalan pemenang lelang dari terdakwa, ternyata ada 14 unit mobil yang sudah dimintai DP oleh terdakwa sehingga ada beberapa orang yang datang;
- Bahwa setahu saksi 14 unit mobil yang sudah diambil DPnya dari calon pembeli oleh terdakwa, mobil tersebut dibeli terdakwa dari PT. Agung Concern Jakarta namun pembayarannya melalui uang yang dipotong dari uang yang dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi uang terdakwa yang ada di PT. Agung Concern Jakarta tidak mencukupi untuk membayar keseluruhan pembelian mobil sehingga terdakwa harus menambahkan lagi, namun jumlahnya saksi tidak tahun;
- Bahwa saat ini 14 unit mobil yang dibeli terdakwa tersebut sudah dikeluarkan dari PT. Agung Concern Cab. Balik Papan;

Hal. 59 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Agung Prasetya Bin Tanius di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Agung Concern Pusat Jakarta.
 - Bahwa PT. Agung Concern bergerak di bidang penyewaan mobil.
 - Bahwa PT. Agung Concern memiliki cabang di beberapa daerah di Indonesia.
 - Bahwa apabila mobil yang disewakan sudah dipakai beberapa tahun (bekas) maka mobil tersebut akan dijual secara lelang dan penawaran atau proses pelelangan dilakukan oleh PT. Agung Concern Pusat Jakarta.
 - Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tri Lutfi datang ke PT. Agung Concern Jakarta dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru saja dari PT. Agung Concern Cab. Balik Papan di Prov. Kalimantan Timur dan terdakwa tertarik untuk melakukan penawaran.
 - Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapat informasi dari karyawan PT. Agung Concern Balik Papan yaitu Saksi Supardi bahwa pada Cabang Jambi juga akan dilakukan pelelangan sehingga terdakwa berkeinginan untuk melakukan penawaran terhadap unit mobil yang ada di Balik Papan maupun Jambi.
 - Bahwa saat itu terdakwa bertemu dengan Direktur PT. Agung Concer Jakarta yaitu Saksi Max Albrecht Monthol, Bapak Agustino Tjahyadi selaku Panitia Lelang dan Saksi Kusandratno Bin Sudar.
 - Bahwa kemudian atas permintaan terdakwa untuk melakukan penawaran unit yang ada di Balik Papan maupun di Kota Jambi maka Saksi Max Albercht Monthol menyetujui apabila terdakwa akan melakukan penawaran unit mobil tersebut.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penawaran terhadap 197 unit kendaraan bekas milik PT. Agung Concern yaitu 120 (seratus dua puluh) unit mobil di Balik Papan Provinsi Kalimantan Timur dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan penawaran lelang tertutup atas penjualan 197 tersebut dan setelah terjadi penawaran harga maka disepakati harga 197 unit kendaraan bekas yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) unit mobil di Balik Papan Provinsi Kalimantan Timur dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi tersebut seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua.
 - Bahwa kesepakatan seluruh harga kendaraan bermotor sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan terdakwa saat itu juga menyerahkan uang muka sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim langsung oleh terdakwa melalui transfer sms banking.
 - Bahwa sesuai dengan kesepakatan jual beli maka terdakwa akan menyerahkan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada PT. Agung Concern selambat-lambatnya pada hari Jum'at tgl. 26 Mei 2017.

Hal. 60 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis mobil yang dibeli terdakwa melalui pelelangan tersebut sudah ditentukan jenis dan nomor kendaraannya termasuk 77 unit mobil yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi.
- Bahwa Pihak PT. Agung Concern Jakarta telah menghubungi Saksi Muchsin bahwa terdakwa sebagai pemenangnya dan Saksi Muchsin juga sudah mengetahui bahwa terdakwa belum mempunyai hak atas mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi sampai dengan terdakwa melunasi pembayaran lelang dan untuk mengeluarkan mobil tersebut apabila sudah dilunasi terdakwa maka Pihak PT. Agung Concern Jakarta akan memberikan perintah berupa Nota Dinas kepada Pimpinan PT. Agung Concern Cab. Jambi yaitu Saksi Muchsin.
- Bahwa dokumen berupa Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup yang ditandatangani oleh Panitia Lelang yaitu Agustino Tjahyadi maupun dan surat penunjukan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sebagai pemenang lelang tertutup atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan juga dikirimkan kepada Saksi Muchsin Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua.
- Bahwa sejak perjanjian tgl. 10 Mei 2017 sampai dengan tgl. 26 Mei 2017 terdakwa tidak melunasi keseluruhan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) karena terdakwa baru membayar sekitar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah), lalu saksi mengingatkan terdakwa agar segera melunasi, namun terdakwa meminta waktu 1 minggu.
- Bahwa pembayaran sebesar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dibayar terdakwa secara bertahap yaitu pada tgl. 10 Mei 2017 DP sebesar Rp.50.000.000,-, lalu pada tgl. 17 Mei 2017 sebesar Rp.3.862.000.000,-, pada tgl. 18 Mei 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,-, kemudian pada tgl. 22 Mei 2017 sebesar Rp.1.300.000.000,-, kemudian pada tgl. 23 Mei 2017 sebesar Rp.400.000.000,- dan pada tgl. 24 Mei 2017 sebesar Rp.400.000.000,-.
- Bahwa ternyata sampai dengan akhir bulan ternyata terdakwa tidak juga membayar pelunasannya, lalu terdakwa mengajukan permintaan penundaan pembayaran sampai dengan tgl. 06 Juni 2017, namun permintaan tersebut tidak disetujui dan hal itu sudah disampaikan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tgl. 29 Mei 2017 terdakwa menyampaikan Surat Pernyataan Penawaran khusus untuk unit yang ada di Balik Papan sebanyak 116 unit dengan harga Rp.11.800.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah) dan di dalam surat pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa karena milik terdakwa yang sudah disetorkan sebesar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan penawaran terdakwa atas 116 unit mobil yang ada di Kota Balik Papan sebesar Rp.11.8800.000,- maka kekurangannya sebesar Rp.4.578.000.000,- akan dilunasi terdakwa pada tgl. 30 Mei 2017.
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penawaran tersebut tidak termasuk 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi atau seolah-olah terdakwa tidak jadi menawar ataupun membeli mobil yang ada di Cab. Jambi.

Hal. 61 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan Penawaran yang disampaikan terdakwa tersebut juga tidak ditanggapi perusahaan, namu ternyata sampai dengan tgl. 30 Mei 2017 apa yang disampaikan terdakwa juga tidak terdakwa realisasikan.
- Bahwa selanjutnya pada tgl. 30 Mei 2017 terdakwa menyampaikan Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdakwa mengundurkan diri sebagai pemenang lelang sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian tgl. 10 Mei 2017 untuk 120 unit di Balik Papan dan 77 unit di Kota Jambi dan Surat Pernyataan Penawaran tgl. 29 Mei 2017 terhadap 116 unit di Balik Papan, terhadap kedua transaksi tersebut apabila sampai dengan tgl. 31 Mei 2017 tidak terealisasi maka terdakwa menyatakan bahwa terdakwa bersedia menerima konsekuensi Rp.550.000.000,- yang terdiri dari Rp.50.000.000,- tanda jadi dan Rp.500.000.000,- atas denda penundaan pembayaran dan pembayaran tersebut dipotong dari uang yang sudah disetorkan terdakwa ke PT. Agung Concern serta terdakwa juga bersedia menyelesaikan kewajiban terdakwa dengan PT. Agung Concern maupun Pihak Ketiga.
- Bahwa selanjutnya pada tgl. 31 Mei 2017 terdakwa membuat Surat Kuasa kepada Direktur PT. Agung Concern (Max Albercht Montol) untuk melakukan pengiriman sebagian uang yang sudah diterima PT. Agung Concern yaitu sejumlah Rp.4.951.000.000,- untuk ditransfer ke rekening Hendry Chandra di rek. BCA.
- Bahwa dari uang yang telah disetorkan terdakwa sebesar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah), setelah dikirim melalui transfer ke rekening Hendry Chandra di rek. BCA sejumlah Rp.4.951.000.000,- sehingga masih tersisa Rp.2.271.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- Bahwa setelah ada pembatalan pemenang lelang dari terdakwa, ternyata ada 14 unit mobil yang sudah dimintai DP oleh terdakwa sehingga ada beberapa orang yang datang.
- Bahwa kemudian 14 unit mobil tersebut dijual kepada terdakwa dengan harga Rp.2.765.000.000,- sehingga dibandingkan dengan sisa uang tersebut maka masih kurang sehingga terdakwa kembali mengirimkan uang melalui transfer ke rekening PT. Agung Concern sebesar Rp.494.000.000,-.
- Bahwa untuk 14 unit mobil yang sudah diterima DPnya yang ada di Kota Balik Papan sudah diselesaikan terdakwa dengan pembelinya dan mobil tersebut sudah keluar dari Cab. Balik Papan.
- Bahwa pada saat PT. Agung Concern Jakarta mengirimkan uang ke rekening Hendry Chandra di rek. BCA sejumlah Rp.4.951.000.000,- dan saat dilakukan perhitungan 14 unit mobil yang ada di Kota Balik Papan yang telah diambil dpnya tersebut, pihak perusahaan tidak mengetahui tentang ada 14 unit di Cab. Jambi yang sudah keluar dari PT. Agung Concern Cab. Jambi karena telah terjual.
- Bahwa setelah adanya pembatalan pelelangan terdakwa, saksi langsung menanyakan kepada Saksi Muchsin tentang kondisi mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi dan disampaikan Saksi Muchsin bahwa mobil tersebut masih ada.
- Bahwa untuk meyakinkan pihak Agung Concern Jakarta, pada tanggal 12 Juni 2017 Saksi Muchsin mengirimkan email ke PT. Agung Concern Jakarta yang menyampaikan penawaran mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi yang dengan email itu dapat meyakinkan PT.

Hal. 62 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Concern Jakarta bahwa 77 unit mobil yang ada di Jambi masih ada dan ada pihak yang tertarik dan ingin melakukan penawaran.

- Bahwa penawaran yang disampaikan adalah dari Yohana Fahrizal.
- Bahwa ternyata pada akhir Juni 2017, saat salah satu pejabat yang ada di PT. Agung Concern Jakarta datang ke Jambi karena memenuhi undangan keluarganya ternyata ada salah satu karyawan PT. Agung Concern Cab Jambi yang menyampaikan bahwa mobil yang ada di Jambi yang pembelannya dibatalkan oleh terdakwa sudah dijual kepada pembeli.
- Bahwa selanjutnya hal itu dilaporkan ke PT. Agung Concern Jakarta, lalu Saksi Junaidi diperintahkan untuk datang langsung ke PT. Agung Concern Cab. Jambi dan ternyata benar, setelah dicek ternyata mobil yang siap untuk dijual sudah tidak berjumlah 77 unit, karena sudah dijual oleh Saksi Muchsin sebanyak 14 unit.
- Bahwa 14 unit mobil yang telah dijual tersebut adalah :
 1. Pada tanggal 15 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna putih No. Pol. BM9883TM;
 2. Pada tanggal 16 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna silver metalik No. Pol. BM 8343 TM;
 3. Pada tanggal 16 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8341 TM;
 4. Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO;
 5. Pada tanggal 16 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8217 TO.
 6. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8339 TM.
 7. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna putih metalik No. Pol. BM 9866 TM.
 8. Pada tanggal 18 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 9584TM.
 9. Pada tanggal 22 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 8220 TM.
 10. Pada tanggal 22 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 9274 TM.
 11. Pada tanggal 22 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 8357 TM.
 12. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9733 AP.
 13. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9673 AP.

Hal. 63 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9666 AP.

- Bahwa penjualan mobil tersebut diketahui dari berita acara pengeluaran mobil.
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Saksi Muchsin tentang alasan Saksi Muchsin mengeluarkan mobil tersebut dan dijelaskan oleh Saksi Muchsin bahwa yang menyuruh Saksi Muchsin untuk mengeluarkan 14 unit mobil tersebut adalah terdakwa dan caranya adalah terdakwa menentukan harga jual, lalu ada orang perwakilan terdakwa datang ke PT. Agung Concern Jambi yang bernama Lutfi.
- Bahwa setelah terdakwa menyuruh Saksi Muchsin untuk menjual mobil tersebut dan juga Saksi Lutfi menjual mobil tersebut maka setelah terjadi kesepakatan harga maka uangnya disetorkan kepada terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) dibuat secara manual oleh Saksi Muchsin padahal seharusnya dilakukan secara system.
- Bahwa apabila BAST dibuat by system atau melalui system yang sudah ada maka mobil yang dikeluarkan tersebut akan diketahui oleh PT. Agung Concern Pusat Jakarta.
- Bahwa seharusnya sesuai dengan SOP PT. Agung Concern untuk mengeluarkan kendaraan adalah setelah dilakukan pelunasan pembayaran keseluruhan harga mobil sesuai dengan pelelangan maka Supervisor mengirimkan nota dinas kepada pimpinan cabang tempat unit lelang berada untuk memberitahukan bahwa unit mobil sudah dapat dikeluarkan dan unit mobil tersebut dapat diambil oleh pemenang lelang (dengan menyebutkan namanya), kemudian staf pre inspection pada cabang tersebut mempersiapkan unit yang akan diserahkan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) melalui system, selanjutnya kepala cabang melakukan Verifikasi terhadap BAST dan unit, apabila sudah sesuai maka unit mobil dapat dikeluarkan.
- Bahwa apabila pembayaran sudah selesai dan SOP seperti di atas sudah dilaksanakan maka unit mobil harus sudah dikeluarkan dalam waktu paling lama 1 minggu.
- Bahwa PT. Agung Concern untuk 77 unit mobil yang ada di Jambi tidak dijual langsung satu persatu kepada konsumen, karena penjualan dilakukan secara lelang.
- Bahwa harga mobil penjualan secara lelang lebih murah karena diambil secara sekaligus.
- Bahwa sebelumnya PT. Agung Concern sudah beberapa kali melakukan pelelangan.
- Bahwa memang benar sebelumnya ada penjualan langsung mobil bekas yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi karena jumlah yang dijual hanya sedikit sekitar 11 atau 12 unit sehingga penjualannya langsung oleh ke PT. Agung Concern cab. Jambi, namun pembayarannya langsung ke rekening ke PT. Agung Concern Jakarta, adapun salah satu pembeli yang membeli langsung dari ke PT. Agung Concern Cab. Jambi adalah Saksi Candra dan pembayarannya langsung dibayarkan Saksi Candra ke rekening ke PT. Agung Concern Jakarta.
- Bahwa tentang stok mobil/ kondisi mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi selalu dilaporkan setiap minggu oleh Saksi Muchsin dalam Laporan mingguan, dan dalam tiap laporan Saksi Muchsin ke Jakarta tentang mobil di Jambi selalu dilaporkan masih lengkap atau seolah-olah 14 unit yang sudah terjual masih ada di kantor Jambi.

Hal. 64 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat 14 unit mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi maka PT. Agung Concern Jakarta mengalami sekitar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah diketahui ada 14 unit yang sudah terjual maka terdakwa berjanji untuk membayarnya, namun terdakwa hanya berjanji saja sehingga perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polresta Jambi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Jeneri Anak dari Parsaroan Purba di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Agung Concern Jambi pada Bagian staf admin Spare Part;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala cabang PT. Agung Concern Jambi adalah Saksi Muchsin;
- Bahwa Saksi Muchsin ada memerintahkan saksi untuk mengecek spare part mobil yang akan dikeluarkan dari PT. Agung Concern Cab Jambi;
- Bahwa mobil yang saksi cek dan telah saksi keluarkan sebanyak 14 unit mobil;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut dikeluarkan dari yang ada di PT. Agung Concern Jambi karena telah dijual oleh Lutfi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Muchsin Anwar Bin Anwar Husin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pimpinan PT. Agung Concern Jambi sejak tgl 02 Januari 2016, namun pada Bulan Juli 2017 saksi diberhentikan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengurus dan menjalankan administrasi serta membeli barang-barang barang-barang kebutuhan perseroan, melakukan atau menerima pesanan kendaraan.
- Bahwa gaji yang diterima saksi sebesar Rp.12.000.000,- per bulan.
- Bahwa PT. Agung Concern bergerak di bidang penyewaan mobil double cabin yang berkantor pusat di Jakarta.
- Bahwa PT. Agung Concern memiliki cabang di beberapa daerah di Indonesia diantaranya pada Cab. Jambi dan Cab. Balikpapan.
- Bahwa pada bulan Mei 2017 ada 77 unit mobil bekas yang ada di Cab. Jambi akan dijual.
- Bahwa penjualan mobil tersebut dilakukan oleh PT. Agung Concern Pusat di Jakarta.
- Bahwa pada tgl 10 Mei 2017 saksi ditelepon oleh Saksi Kusandriatno bahwa terdakwa telah ditunjuk sebagai pemenang lelang atas penjualan 197 unit kendaraan bekas yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) unit mobil di Balikpapan dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi.
- Bahwa kemudian Surat Penunjukan terdakwa sebagai pemenang lelang tertutup diberitahukan kepada saksi, adapun harga lelang keseluruhan mobil sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada saksi juga disampaikan Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A.

Hal. 65 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua yang apada pokoknya bahwa kesepakatan seluruh harga kendaraan bermotor sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), terdakwa telah menyerahkan tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari Rabu, tgl. 10 Mei 2017 serta terdakwa akan menyerahkan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada PT. Agung Concern Jakarta selambat-lambatnya pada hari Jum'at tgl. 26 Mei 2017.

- Bahwa dari pihak PT. Agung Concern Jakarta ada menyuruh saksi untuk membantu terdakwa mencari konsumen, bukan menyuruh terdakwa untuk menjual mobil tersebut.
- Bahwa maksud pihak Jakarta menyuruh saksi mencari konsumen artinya hanya mencari calon pembeli, bukan berarti menjual langsung mobil tersebut.
- Bahwa maksud pihak Jakarta menyuruh saksi mencari konsumen artinya hanya mencari calon pembeli sehingga apabila terdakwa sudah melunasi kewajibannya maka mobil tersebut dapat segera terjual.
- Bahwa setelah saksi diberitahukan tentang terdakwa sebagai pemenang lelang, lalu terdakwa ada menelepon saksi.
- Bahwa sekitar 2 hari kemudian, terdakwa datang ke kantor PT. Agung Concern Cab. Jambi bersama dengan Lutfi, lalu terdakwa mengatakan bahwa Lutfi adalah orang yang ditunjuk terdakwa untuk mengurus penjualan mobil yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk menjual mobil tersebut dan harganya sudah ditentukan terdakwa yaitu harga mobil jenis Ford Ranger seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sampai dengan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan agar apabila mobil laku terjual, agar uangnya ditransfer ke rekening terdakwa ada Bank BCA namun saksi lupa nomor rekeningnya.
- Bahwa kemudian pembeli berdatangan ke PT. Agung Concern Cab. Jambi untuk melihat mobil yang akan dijual, dan pada akhirnya ada 14 mobil yang berhasil dijual oleh saksi dan Lutfi.
- Bahwa apabila ada mobil yang dijual oleh Lutfi akan dikeluarkan maka Saksi Muchsin menelepon terdakwa terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar mobil tersebut bisa dikeluarkan/ diserahkan pembeli, apabila terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah selesai pembayarannya dan bisa dikeluarkan maka Saksi Muchsin baru mengeluarkan mobil tersebut.
- Bahwa mobil yang dijual oleh Saksi Lutfi adalah sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 15 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna putih No. Pol. BM9883TM kepada konsumen atas nama Armon yang dijual seharga Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
 2. Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna silver metalik No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang dijual seharga Rp.125.000.000,-.

Hal. 66 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8341 TM kepada konsumen atas nama ERVAN yang dijual seharga Rp.126.500.000,-.
 4. Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO kepada konsumen atas nama Robet Toni seharga Rp.125.000.000,-.
 5. Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8217 TO kepada konsumen atas nama Widiyanto Budisetiawan seharga Rp.125.000.000,-.
 6. Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8339 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
 7. Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna putih metalik No. Pol. BM 9866 TM kepada konsumen atas nama LINDA ASTUTY seharga Rp.125.000.000,- dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi Tri Lutfi.
 8. Pada tanggal 18 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 9584 kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.120.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Tri Lutfi.
 9. Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 8220 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
 10. Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 9274 TM kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.111.500.000,-.
 11. Pada tanggal 22 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 8357 TM kepada konsumen atas nama ARI WIDIANTARA seharga Rp.125.000.000,-.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga mobil yang dijual oleh Saksi Lutfi karena untuk pembelian dari Saksi Lutfi maka Saksi Luti yang berurusan dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi ada menawarkan kepada Saksi Candra.
 - Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Candra ada membeli mobil sesuai dengan kesepakatan antara saksi dan Saksi Candra yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9733 AP seharga Rp.135.000.000,-, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver

Hal. 67 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. BH 9673 AP seharga Rp.125.000.000,- dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9666 AP seharga Rp.125.000.000,-

- Bahwa untuk pembayaran mobil yang disepakati tersebut maka atas permintaan Saksi Muchsin, Saksi Candra mengirimkan melalui rekening Saksi Muchsin sebesar Rp.30.000.000,-, secara tunai diserahkan kepada Saksi Muchsin sebesar Rp.5.000.000,-, sedangkan yang ditransfer ke rekening atas nama terdakwa sebesar Rp.350.000.000,-.
- Bahwa dari keseluruhan uang penjualan mobil yang diterima Saksi Muchsin sekitar Rp.385.000.000,- yang ditransfer Saksi Muchsin ke rekening atas nama terdakwa sebesar Rp.375.000.000,- dan tidak diserahkan terdakwa kepada PT. Agung Concern Jakarta, sedangkan sisanya untuk Saksi Muchsin;
- Bahwa sebelumnya Saksi Candra sudah pernah membeli mobil bekas milik Agung Concern Cab. Jambi, pembayarannya melalui rekening CV. Agung Concern bukan rekening pribadi;
- Bahwa pembeli yang datang ke PT. Agung Concern Cab. Jambi tidak diperlihatkan Surat pemenang lelang mobil atas nama Anas Isnandar dan juga di kantor PT. Agung Concern tidak ditempel pengumumannya;
- Bahwa walaupun terdakwa mengetahui terdakwa belum membayar pelunasan lelang mobil, namun Saksi Muchsin tetap menjualkan mobil tersebut.
- Bahwa ternyata pada tanggal 29 Mei 2017 terdakwa telah mengundurkan diri atau membatalkan pemenangan lelang tersebut karena terdakwa tidak membayar kewajibannya.
- Bahwa setelah adanya pembatalan pelelangan terdakwa, Saksi Kusandriatno menanyakan kepada Saksi Muchsin tentang kondisi mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi dan disampaikan Saksi Muchsin bahwa mobil tersebut masih ada.
- Bahwa karena Saksi Muchsin takut apabila mobil yang sudah terjual diketahui oleh PT. Agung Concern Jakarta maka Saksi Muchsin menghubungi terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Saksi Muchsin mengirimkan email ke Jakarta yang menyampaikan bahwa ada pihak yang tertarik dan ingin melakukan penawaran.
- Bahwa penawaran yang disampaikan adalah penawaran dari Yohana Fahrizal.
- Bahwa email penawaran tersebut adalah dari terdakwa.
- Bahwa Saksi Muchsin terus mendesak terdakwa agar mencari solusinya, namun terdakwa tidak juga mendapat solusinya dan tidak membayar ke Jakarta.
- Bahwa memang benar terdakwa sempat ingin mengembalikan uang penjualan yang diterima terdakwa kepada CV. Agung Concern, namun karena terdakwa ingin mengembalikannya melalui transfer ke rekening Saksi Muchsin maka Saksi Muchsin menolaknya.

Hal. 68 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muchsin menolak untuk pengembalian melalui rekening Saksi Muchsin karena Saksi Muchsin takut nantinya kantor Pusat mengetahuinya dan akan berisiko kepada Saksi Muchsin hingga Saksi Muchsin bisa dipecat.
- Bahwa pada akhirnya Saksi Muchsin dipecat karena pihak PT. Agung Concern di Jakarta mengetahui bahwa ada 14 unit mobil yang sudah keluar dari Cab. Jambi karena dijual, maka dari Pusat Jakarta yaitu Saksi Kusdianto mengecek langsung ke Jambi dan pada akhirnya pihak Jakarta mengetahui tentang mobil yang sudah terjual.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) mobil yang terjual telah dibuat secara manual oleh Saksi Muchsin padahal seharusnya dilakukan secara system.
- Bahwa apabila dibuat secara system maka mobil yang telah keluar akan diketahui oleh CV. Agung Concern Pusat Jakarta.
- Bahwa seharusnya sesuai dengan SOP PT. Agung Concern untuk mengeluarkan kendaraan adalah setelah dilakukan pelunasan pembayaran keseluruhan harga mobil sesuai dengan pelelangan maka Supervisor mengirimkan nota dinas kepada pimpinan cabang tempat unit lelang berada untuk memberitahukan bahwa unit mobil sudah dapat dikeluarkan dan unit mobil tersebut dapat diambil oleh pemenang lelang (dengan menyebutkan namanya), kemudian staf pre inspection pada cabang tersebut mempersiapkan unit yang akan diserahkan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) melalui system, selanjutnya kepala cabang melakukan Verifikasi terhadap BAST dan unit, apabila sudah sesuai maka unit mobil dapat dikeluarkan.
- Bahwa apabila pembayaran sudah selesai dan SOP seperti di atas sudah dilaksanakan maka unit mobil harus sudah dikeluarkan dalam waktu paling lama 1 minggu.
- Bahwa penjualan 77 unit mobil bekas yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- Bahwa tentang stok mobil/ kondisi mobil yang ada di PT. Agung Concern Jambi selalu dilaporkan setiap bulan dan pada bulan Mei 2017, laporan Saksi Muchsin ke Jakarta tentang mobil di Jambi adalah masih lengkap atau seolah-olah 14 unit yang sudah terjual masih ada di kantor Jambi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Candra Anak dari Mulyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 3 unit mobil dari Saksi Muchsin Anwar;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Muchsin karena Saksi Muchsin adalah kepala cabang PT. Agung Concern Jambi dan saksi sebelumnya sudah beberapa kali membeli mobil di PT. Agung Concern Cab. Jambi;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Muchsin telah menawarkan mobil Mitsubishi Strada Triton yang ada di PT. Agung Concern Jambi kepada Saksi Candra dan terjadi kesepakatan harga yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9733 AP seharga Rp.135.000.000,-, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9673 AP seharga Rp.125.000.000,- dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9666 AP seharga Rp.125.000.000,- dan untuk pembayaran mobil yang disepakati tersebut maka atas permintaan Saksi Muchsin maka Saksi Candra mengirimkan melalui rekening Saksi Muchsin sebesar Rp.30.000.000,-, secara tunai diserahkan kepada

Hal. 69 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muchsin sebesar Rp.5.000.000,-, sedangkan yang ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.350.000.000,-;

- Bahwa saksi membeli mobil tersebut karena ditawarkan langsung oleh Saksi Mukhlis;
- Bahwa setelah mobil tersebut saksi beli, lalu sekitar sebulan kemudian mobil tersebut saksi jual kembali dan keuntungan yang saksi terima atas penjualan mobil tersebut keseluruhannya Rp.75.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa seharusnya apabila sudah melunasi mobil tersebut maka dalam waktu 14 hari maka BPKB mobil baru diserahkan oleh perusahaan, namun ternyata setelah 14 hari BPKB tidak diterima, lalu saksi baru mengetahui bahwa mobil tersebut penjualannya tidak diketahui oleh PT. Agung Concern Jakarta, namun saksi tetap menjual mobil tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke PT. Agung Concern Cab. Jambi tidak diperlihatkan Surat pemenang lelang mobil dan juga di kantor PT. Agung Concern tidak ditempel pengumumannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. Rober Toni Bin Nurdin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi melihat iklan di OLX bahwa ada unit mobil bekas yang ada di PT. Agung Concern Jambi yang dijual lelang dan pada iklan tersebut ada nama pemenang lelangnya yaitu Lutfi;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Lutfi lalu saksi langsung disuruh ke kantor Cab. Jambi;
- Bahwa selanjutnya saksi yang memiliki rumah yang tidak jauh dari kantor Cab. Jambi mendatangi kantor Cab. Jambi dan bertemu dengan Saksi Muchsin Anwar;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Mukhsin selaku Kepala cabang PT. Agung Concern Jambi;
- Bahwa setelah saksi melihat mobil yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi, kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 saksi melakukan negosiasi dengan Lutfi di kantor Cab. Jambi dan saksi membeli 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO dan pembayarannya kepada Saksi Tri Lutfi seharga Rp.125.000.000,-;
- Bahwa mobil tersebut untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa seharusnya apabila sudah melunasi mobil tersebut maka dalam waktu 14 hari maka BPKB mobil kemudian baru diserahkan oleh perusahaan, namun ternyata setelah 14 hari BPKB tidak diterima, lalu saksi baru mengetahui bahwa mobil tersebut penjualannya tidak diketahui oleh PT. Agung Concern Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui apabila sudah melunasi mobil tersebut maka dalam waktu 14 hari maka BPKB mobil kemudian baru diserahkan oleh perusahaan karena dibeitahu teman saksi;
- Bahwa pada saat saksi datang ke PT. Agung Concern Cab. Jambi tidak diperlihatkan Surat pemenang lelang mobil dan juga di kantor PT. Agung Concern tidak ditempel pengumumannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, karena saksi hanya berurusan dengan terdakwa saja.

Hal. 70 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal Mei 2017, Lutfi menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa ada mobil bekas yang ada di PT. Agung Concern akan dijual lelang.
- Bahwa atas informasi tersebut maka terdakwa tertarik dan ingin melihat kondisi mobil yang akan dijual secara lelang tersebut.
- Bahwa terdakwa memang sudah beberapa kali membeli mobil bekas secara lelang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Lutfi datang ke PT. Agung Concern Cab. Balik Papan dan ternyata ada 120 (seratus dua puluh) unit mobil bekas yang ada di Cab. Balik Papan yang akan dilelang.
- Bahwa setelah terdakwa melihat-lihat mobil bekas yang akan dilelang, selanjutnya Saksi Supardi yang merupakan pimpinan PT. Agung Concern Cab. Balik Papan mengatakan apabila terdakwa berminat maka terdakwa langsung saja ke PT. Agung Concern Jakarta.
- Bahwa saat itu Saksi Supardi juga mengatakan kepada terdakwa bahwa ada juga 77 unit mobil di Cab. Jambi yang akan dilelang, oleh karenanya apabila terdakwa mau maka dapat melakukan penawaran langsung ke Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tri Lutfi datang ke PT. Agung Concern Jakarta dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru saja dari PT. Agung Concern Cab. Balik Papan di Prov. Kalimantan Timur dan terdakwa tertarik untuk melakukan penawaran.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Direktur PT. Agung Concern Jakarta, Saksi Kusandratno dan ada juga 2 orang lainnya.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa selain ingin melakukan penawaran 120 unit mobil yang ada di Kota Balik Papan, terdakwa ingin melakukan penawaran sekaligus dengan unit mobil bekas yang ada di Cab. Jambi.
- Bahwa kemudian atas permintaan terdakwa untuk melakukan penawaran unit yang ada di Balik Papan sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit mobil maupun di Kota Jambi sebanyak 77 unit mobil maka Saksi Max Albercht Monthol menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan penawaran lelang tertutup atas penjualan 197 tersebut dan setelah terjadi penawaran harga maka disepakati harga 197 unit kendaraan bekas yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) unit mobil di Balik Papan Provinsi Kalimantan Timur dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi tersebut seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tertutup berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup yang ditandatangani oleh Panitia Lelang yaitu Agustino Tjahyadi, adapun surat penunjukkan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sebagai pemenang lelang tertutup atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saat itu juga dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai

Hal. 71 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa kesepakatan seluruh harga kendaraan bermotor sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), terdakwa telah menyerahkan tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari Rabu, tgl. 10 Mei 2017.
- Bahwa terdakwa akan menyerahkan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada Saksi selambat-lambatnya pada hari Jum'at tgl. 26 Mei 2017.
- Bahwa Saksi Max A. Montol selaku pihak pertama wajib menyerahkan kendaraan kepada terdakwa setelah dilunasinya 90% pembayaran tersebut
- Bahwa jenis mobil yang dibeli terdakwa melalui pelelangan tersebut sudah ditentukan jenis dan nomor kendaraannya termasuk 77 unit mobil yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Lutfi datang ke kantor PT. Agung Concern Jambi dan bertemu dengan Saksi Muchsin, saat itu Saksi Muchsin sudah mengetahui tentang kewajiban terdakwa untuk dapat mengeluarkan mobil tersebut.
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Muchsin, terdakwa meminta Saksi Muchsin untuk mencari pembelinya dan saat itu terdakwa juga memperkenalkan Saksi Lutfi serta terdakwa mengatakan bahwa Saksi Lutfi adalah orang yang diutus terdakwa untuk mengurus penjualan mobil yang ada di Cab. Jambi.
- Bahwa terdakwa menentukan harga penjualan mobil tersebut yaitu harga mobil jenis Ford Ranger seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sampai dengan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga menyerahkan nomor rekening terdakwa yang ada di Bank BCA untuk menerima uang hasil penjualan mobil.
- Bahwa ada 14 unit mobil bekas yang ada di Cab. Jambi yang sudah dijual Saksi Muchsin maupun Saksi Lutfi yaitu sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 15 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna putih No. Pol. BM9883TM;
 2. Pada tanggal 16 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna silver metalik No. Pol. BM 8343 TM.
 3. Pada tanggal 16 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8341 TM.
 4. Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO.
 5. Pada tanggal 16 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8217 TO.
 6. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8339 TM.

Hal. 72 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna putih metalik No. Pol. BM 9866 TM.
 8. Pada tanggal 18 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 9584TM.
 9. Pada tanggal 22 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 8220 TM.
 10. Pada tanggal 22 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 9274 TM.
 11. Pada tanggal 22 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 8357 TM.
 12. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9733 AP.
 13. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9673 AP.
 14. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9666 AP.
- Bahwa terdakwa tidak tahu harga yang dijual Saksi Muchsin maupun Lutfi kepada pembeli, namun terdakwa hanya menerima harga yang sudah ditentukan terdakwa.
 - Bahwa sejak perjanjian tgl. 10 Mei 2017 sampai dengan tgl. 26 Mei 2017 terdakwa tidak melunasi keseluruhan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) karena terdakwa baru membayar sekitar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah), lalu dari pihak PT. Agung Concern Jakarta mengingatkan terdakwa agar segera melunasi, namun terdakwa meminta waktu 1 minggu.
 - Bahwa pembayaran sebesar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dibayar terdakwa secara bertahap yaitu pada tgl. 10 Mei 2017 DP sebesar Rp.50.000.000,-, lalu pada tgl. 17 Mei 2017 sebesar Rp.3.862.000.000,-, pada tgl. 18 Mei 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,-, kemudian pada tgl. 22 Mei 2017 sebesar Rp.1.300.000.000,-, kemudian pada tgl. 23 Mei 2017 sebesar Rp.400.000.000,- dan pada tgl. 24 Mei 2017 sebesar Rp.400.000.000,-.
 - Bahwa sampai dengan akhir bulan terdakwa tidak juga membayar pelunasannya, lalu terdakwa mengajukan permintaan penundaan pembayaran sampai dengan tgl. 06 Juni 2017, namun permintaan tersebut tidak disetujui dan hal itu sudah disampaikan kepada terdakwa.
 - Bahwa kemudian pada tgl. 29 Mei 2017 terdakwa menyampaikan Surat Pernyataan Penwaran khusus untuk unit yang ada di Balik Papan sebanyak 116 unit dengan harga Rp.11.800.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah) dan di dalam surat pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa karena milik terdakwa yang sudah disetorkan sebesar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan penawaran terdakwa atas 116 unit mobil yang ada di Kota Balik Papan sebesar Rp.11.8800.000,- maka kekurangannya sebesar Rp.4.578.000.000,- akan dilunasi terdakwa pada tgl. 30 Mei 2017.

Hal. 73 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penawaran tersebut tidak termasuk 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi atau seolah-olah terdakwa tidak jadi menawar ataupun membeli mobil yang ada di Cab. Jambi.
- Bahwa Surat Pernyataan Penawaran yang disampaikan terdakwa tersebut juga tidak ditanggapi perusahaan, namun ternyata sampai dengan tgl. 30 Mei 2017 apa yang disampaikan terdakwa juga tidak terdakwa realisasikan.
- Bahwa selanjutnya pada tgl. 30 Mei 2017 terdakwa menyampaikan Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdakwa mengundurkan diri sebagai pemenang lelang sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian tgl. 10 Mei 2017 untuk 120 unit di Balik Papan dan 77 unit di Kota Jambi dan Surat Pernyataan Penawaran tgl. 29 Mei 2017 terhadap 116 unit di Balik Papan, terhadap kedua transaksi tersebut apabila sampai dengan tgl. 31 Mei 2017 tidak terealisasi maka terdakwa menyatakan bahwa terdakwa bersedia menerima konsekuensi Rp.550.000.000,- yang terdiri dari Rp.50.000.000,- tanda jadi dan Rp.500.000.000,- atas denda penundaan pembayaran dan pembayaran tersebut dipotong dari uang yang sudah disetorkan terdakwa ke PT. Agung Concern serta terdakwa juga bersedia menyelesaikan kewajiban terdakwa dengan PT. Agung Concern maupun Pihak Ketiga.
- Bahwa selanjutnya pada tgl. 31 Mei 2017 terdakwa membuat Surat Kuasa kepada Direktur PT. Agung Concern (Max Albercht Montol) untuk melakukan pengiriman sebagian uang yang sudah diterima PT. Agung Concern yaitu sejumlah Rp.4.951.000.000,- untuk ditransfer ke rekening Hendry Chandra di rek. BCA.
- Bahwa dari uang yang telah disetorkan terdakwa sebesar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah), setelah dikirim melalui transfer ke rekening Hendry Chandra di rek. BCA sejumlah Rp.4.951.000.000,- sehingga masih tersisa Rp.2.271.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.2.271.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut dipotong uang denda yang dikenakan perusahaan kepada terdakwa sebesar Rp.500.000.000,-.
- Bahwa terdakwa dipaksa untuk membeli 14 unit mobil yang ada di Cab. Balik Papan, dan untuk itu terdakwa disuruh menambah uang lagi dan telah ditransfer ke rekening PT. Agung Concern Jakarta.
- Bahwa uang yang diterima terdakwa atas penjualan mobil yang ada di Cab. Jambi melalui transfer ke rekening terdakwa di BCA dari Saksi Muchsin dan Saksi Lutfi sekitar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa uang yang terdakwa terima tersebut telah terdakwa transfer ke rekening PT. Agung Concern Jakarta untuk pembayaran uang pembelian mobil sesuai perjanjian.
- Bahwa 14 unit mobil bekas yang ada di Cab. Balik Papan yang telah terdakwa beli telah terdakwa jual kepada konsumen yang ada di Balik Papan dan uangnya sudah terdakwa terima.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Muchsin untuk tidak melaporkan tentang penjualan mobil yang ada di Cab. Jambi;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh Saksi Muchsin untuk mengirimkan email ke PT. Agung Concern Jakarta yang menyampaikan bahwa ada pihak yang tertarik dan ingin melakukan penawaran yaitu atas nama Yohana Fahrizal;

Hal. 74 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar photo copy Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup AN. Anas Iskandar atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh panitia lelang an. Agustino Tjahyadi.
2. 4 (empat) lembar photo copy perjanjian Jual Beli Kendaraan antara Max Albrecht Monthol dengan Anas Isnandar tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Max Albrecht Monthol (selaku penjual) dan Anas Isnandar (selaku pembeli).
3. 3 (tiga) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) kepada Tri Lutfi Setianto sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit kendaraan tertanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Muchsin Anwar (selaku kepala Perwakilan PT. Agung Concern Jambi) dan Tri Lutfi Setianto (selaku pembeli).
4. 1 (satu) lembar kendaraan terjual sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan berikut 14 (empat belas) lembar photo copy Checklist dari PT. Agung Concern terdiri dari :
 - a. Pada tanggal 15 Mei 2017 No. Pol. BM9883TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen konsumen an. Armon.
 - b. Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8216 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robet Toni.
 - c. Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8217 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widiyanto Budisetiawan.
 - d. Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian.
 - e. Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8341 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian.
 - f. Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9733AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra.
 - g. Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9673 AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra.
 - h. Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM BH9666AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra.

Hal. 75 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8339 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an.Deryanto Nasution.
- j. Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8220 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Deryanto Nasution.
- k. Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 9866 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widya Astuti.
- l. Pada tanggal 18 Mei 2017 No. Pol. BM 9584 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto.
- m. Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 8357 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robert Toni.
- n. Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 9274 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto.
5. 1 (satu) lembar surat keterangan kerugian sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan tertanggal 22 mei 2017 yang ditandatangani oleh .ARIANTO selaku operasional manager di PT.Agung Concern berikut photo copy STNK(surat tanda nomor kendaraan)sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan.
6. 1(satu) lembar photo copy surat pernyataan pengunduran diri sdr.ANAS ISKANDAR dari kontrak yang ditandatangani pada tanggal 10 mei 2017 dengan total 197 unit dengan nominal sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) untuk area PT. Agung Concern Cab. Balik Papan 120 unit dan cabang Jambi 77 Unit yang ditandatangani di Balik Papan pada tgl 29 Mei 2017 oleh Anas Isnandar;
7. 1(satu) lembar perihal Pembatalan pemenang lelang kepada Sdr. ANAS ISKANDAR dengan No : 002/ MEMO/ OPS - DISP / VII / 2017 tertanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh MAX A. MONTOL (selaku Direktur PT.Agung Concern).
8. 1(satu) lembar photo copy Surat Keputusan dengn No.016 / C00 – RENT.SK / VIII /2016 tentang Penetapan karyawan tetap a.n. MUCHSIN ANWAR di PT Agung Concern Jambi tertanggal 01 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh MAX A.MONTOL.
9. 1(satu) lembar photo copy slip gaji Sdr.MUCHSIN ANWAR pada bulan juni 2017 sebesar Rp.12.031.840.- (dua belas juta tiga puluh ratus satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tertanggal 22 Juni 2017yang ditandatangani oleh EDISON MATANARI;
10. 8 (delapan) lembar surat akta Kuasa – Perwakilan dari Notaris MEISSIE PHOLUAN,SH dengan No.37 pada tanggal 14 september 2016 antara Sdr. MAX A. MONTOL dengan Sdr.MUCHSIN ANWAR sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An.Saksi SUPARDI Bin TURUT;

Hal. 76 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 11(sebelas) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp Talang Banjar dengan No. 05135052393 a.n. ANAS ISKANDAR dari tanggal 08 Mei 2017 s.d 31 Mei 2017. sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An.Saksi ANAS ISKANDAR Bin PONIMIN MINTO RAHARJO.;
12. 4 (empat) lembar keterangan BPKB yang dijaminkan di PT.Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang Korporasi Menara BCA,Jakarta Pusat tertanggal 22 September 2017, berikut photo copy BPKB 4(empat) unit mobil yang telah dijaminkan terdiri dari
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9584 TM tahun 2012 No.Ka : MNBBMFF20CW155204 dan No.Sin : P4AT10664474.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9866 TM tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW154321 dan No.Sin : P4AT1063254.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9274 TM tahun 2012 No.Ka : MNBF20CW135874 dan No.Sin : P4AT1039957.
 - 1(satu) unit unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9883TM 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW154344 dan No.Sin : P4AT1063225.
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyimpanan Dokumen perihal Keterangan Penjaminan BPKB a.n. PT.Agung Concern yang dijaminkan di PT.Bank Permata, Tbk tertanggal 19 September 2017,berikut photp copy BPKB 5 (lima) unit mobil yang telah dijaminkan terdiri dari :
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8220 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW129875 dan No.Sin : P4AT1032174.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8339 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153781 dan No.Sin : P4AT1062637.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8341 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153791 dan No.Sin : P4AT1062676.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8343 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153797 dan No.Sin : P4AT1062439.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8357 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153803 dan No.Sin : P4AT1062773;
14. 2 (dua) lembar perihal keterangan jaminan dari PT.Toyota Astra Finance Service Jakarta tertanggal 19 September 2017,berikut photo copy BPKB 2 (dua) unit mobil yang telah dijaminkan terdiri dari :
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8216 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150050 dan No.Sin : P4AT1058318.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8217 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150278 dan No.Sin : P4AT1058611.
15. 3 (tiga) lembar photo copy BPKB photo copy Faktur kendaraan Bermotor, photo copy Sertikat dan photo copy Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 3 (tiga) kendaraan yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9673 AP tahun 2011 No.Ka: MMBJNKB40CD015274 dan No.Sin : 4D56UCDA4876.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9666 AP tahun 2011 No.Ka: MMBJNKB40CD018329 dan No.Sin : 4D56UCDB8061.

Hal. 77 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9633 AP tahun 2012 No.Ka: MMBJNKB40CD018349 dan No.Sin : 4D56UCDB8065.
- 16. 1 (Satu) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp.Telanaipura dengan No.1199002072 a.n. MUCHSIN ANWAR dari tanggal 01 Mei 2017 s.d 22 Mei 2017.
- 17. 1 (Satu) lembar email penawaran harga unit Jambi dari Muchsin Anwar kepada Kusandratmo tertanggal 12 Juni 2017.
- 18. 1 (satu) lembar surat penawaran harga dari PT.Solid Persada Indonesia Kepada Pimpinan PT.Agung Rent dengan Nomor : SPI – LSIS / QUO / VI – 17 /029 dari Banjar Baru tertanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Yohana Fahrizal.
- 19. 1 (satu) unit mobil Ford Tangerang DC XLS warna silver metalik No. Pol BM. 8216 TO, No.Sin : P4AT1058318 dan No Ka: MNBDMFF80CW150050.
- 20. 1 (satu) unit mobil Ford Tangerang DC XLS warna silver metalik No. Pol BM. 8343 TO, No.Sin : P4AT1062439 dan No Ka: MNBDMFF80CW153797.
- 21. 1 (satu) unit mobil Ford Tangerang DC XLS M/T warna putih metalik No. Pol BM. 9866 TM, No.Sin : P4AT1063254 dan No Ka: MNBDMFF80CW154321

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar awal Mei 2017, Lutfi menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa ada mobil bekas yang ada di PT. Agung Concern akan dijual lelang.
- Bahwa benar atas informasi tersebut maka terdakwa tertarik dan ingin melihat kondisi mobil yang akan dijual secara lelang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa memang sudah beberapa kali membeli mobil bekas secara lelang.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan Lutfi datang ke PT. Agung Concern Cab. Balik Papan dan ternyata ada 120 (seratus dua puluh) unit mobil bekas yang ada di Cab. Balik Papan yang akan dilelang.
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat-lihat mobil bekas yang akan dilelang, selanjutnya Saksi Supardi yang merupakan pimpinan PT. Agung Concern Cab. Balik Papan mengatakan apabila terdakwa berminat maka terdakwa langsung saja ke PT. Agung Concern Jakarta.
- Bahwa benar saat itu Saksi Supardi juga mengatakan kepada terdakwa bahwa ada juga 77 unit mobil di Cab. Jambi yang akan dilelang, oleh karenanya apabila terdakwa mau maka dapat melakukan penawaran langsung ke Jakarta.
- Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2017 terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tri Lutfi datang ke PT. Agung Concern Jakarta dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa baru saja dari PT. Agung Concern Cab. Balik Papan di Prov. Kalimantan Timur dan terdakwa tertarik untuk melakukan penawaran.
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan Direktur PT. Agung Concern Jakarta, Saksi Kusandratno dan ada juga 2 orang lainnya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengatakan bahwa selain ingin melakukan penawaran 120 unit mobil yang ada di Kota Balik Papan, terdakwa ingin melakukan penawaran sekaligus dengan unit mobil bekas yang ada di Cab. Jambi.

Hal. 78 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian atas permintaan terdakwa untuk melakukan penawaran unit yang ada di Balik Papan sebanyak 120 (seratus dua puluh) unit mobil maupun di Kota Jambi sebanyak 77 unit mobil maka Saksi Max Albercht Monthol menyetujuinya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajukan penawaran lelang tertutup atas penjualan 197 tersebut dan setelah terjadi penawaran harga maka disepakati harga 197 unit kendaraan bekas yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) unit mobil di Balik Papan Provinsi Kalimantan Timur dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi tersebut seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tertutup berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup yang ditandatangani oleh Panitia Lelang yaitu Agustino Tjahyadi, adapun surat penunjukan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sebagai pemenang lelang tertutup atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar saat itu juga dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa kesepakatan seluruh harga kendaraan bermotor sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), terdakwa telah menyerahkan tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari Rabu, tgl. 10 Mei 2017.
 - Bahwa terdakwa akan menyerahkan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada Saksi selambat-lambatnya pada hari Jum'at tgl. 26 Mei 2017.
 - Bahwa Saksi Max A. Montol selaku pihak pertama wajib menyerahkan kendaraan kepada terdakwa setelah dilunasinya 90% pembayaran tersebut
- Bahwa benar jenis mobil yang dibeli terdakwa melalui pelelangan tersebut sudah ditentukan jenis dan nomor kendaraannya termasuk 77 unit mobil yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan Lutfi datang ke kantor PT. Agung Concern Jambi dan bertemu dengan Saksi Muchsin, saat itu Saksi Muchsin sudah mengetahui tentang kewajiban terdakwa untuk dapat mengeluarkan mobil tersebut.
- Bahwa benar saat bertemu dengan Saksi Muchsin, terdakwa meminta Saksi Muchsin untuk mencari pembelinya dan saat itu terdakwa juga memperkenalkan Saksi Lutfi serta terdakwa mengatakan bahwa Saksi Lutfi adalah orang yang diutus terdakwa untuk mengurus penjualan mobil yang ada di Cab. Jambi.
- Bahwa benar terdakwa menentukan harga penjualan mobil tersebut yaitu harga mobil jenis Ford Ranger seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sampai dengan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga menyerahkan nomor rekening terdakwa yang ada di Bank BCA untuk menerima uang hasil penjualan mobil.
- Bahwa benar ada 14 unit mobil bekas yang ada di Cab. Jambi yang sudah dijual Saksi Muchsin maupun Saksi Lutfi yaitu sebagai berikut :

Hal. 79 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 15 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna putih No. Pol. BM9883TM;
 2. Pada tanggal 16 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna silver metalik No. Pol. BM 8343 TM;
 3. Pada tanggal 16 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8341 TM;
 4. Pada tanggal 16 Mei 2017 Saksi Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO;
 5. Pada tanggal 16 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8217 TO;
 6. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8339 TM;
 7. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna putih metalik No. Pol. BM 9866 TM;
 8. Pada tanggal 18 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 9584TM
 9. Pada tanggal 22 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 8220 TM;
 10. Pada tanggal 22 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 9274 TM;
 11. Pada tanggal 22 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 8357 TM;
 12. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BM 9733 AP;
 13. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9673 AP;
 14. Pada tanggal 17 Mei 2017 mobil yang dijual berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9666 AP.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu harga yang dijual Saksi Muchsin maupun Lutfi kepada pembeli, namun terdakwa hanya menerima harga yang sudah ditentukan terdakwa.
 - Bahwa benar sejak perjanjian tgl. 10 Mei 2017 sampai dengan tgl. 26 Mei 2017 terdakwa tidak melunasi keseluruhan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) karena terdakwa baru membayar sekitar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah), lalu dari pihak PT. Agung Concern Jakarta mengingatkan terdakwa agar segera melunasi, namun terdakwa meminta waktu 1 minggu.
 - Bahwa benar pembayaran sebesar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dibayar terdakwa secara bertahap yaitu pada tgl. 10 Mei 2017 DP sebesar Rp.50.000.000,-, lalu pada tgl. 17 Mei 2017 sebesar Rp.3.862.000.000,-, pada tgl. 18 Mei 2017

Hal. 80 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.1.000.000.000,-, kemudian pada tgl. 22 Mei 2017 sebesar Rp.1.300.000.000,-, kemudian pada tgl. 23 Mei 2017 sebesar Rp.400.000.000,- dan pada tgl. 24 Mei 2017 sebesar Rp.400.000.000,-.
- Bahwa benar sampai dengan akhir bulan terdakwa tidak juga membayar pelunasannya, lalu terdakwa mengajukan permintaan penundaan pembayaran sampai dengan tgl. 06 Juni 2017, namun permintaan tersebut tidak disetujui dan hal itu sudah disampaikan kepada terdakwa.
 - Bahwa benar kemudian pada tgl. 29 Mei 2017 terdakwa menyampaikan Surat Pernyataan Penawaran khusus untuk unit yang ada di Balik Papan sebanyak 116 unit dengan harga Rp.11.800.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah) dan di dalam surat pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa karena milik terdakwa yang sudah disetorkan sebesar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dan penawaran terdakwa atas 116 unit mobil yang ada di Kota Balik Papan sebesar Rp.11.8800.000,- maka kekurangannya sebesar Rp.4.578.000.000,- akan dilunasi terdakwa pada tgl. 30 Mei 2017.
 - Bahwa benar dalam Surat Pernyataan Penawaran tersebut tidak termasuk 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi atau seolah-olah terdakwa tidak jadi menawar ataupun membeli mobil yang ada di Cab. Jambi.
 - Bahwa benar Surat Pernyataan Penawaran yang disampaikan terdakwa tersebut juga tidak ditanggapi perusahaan, namun ternyata sampai dengan tgl. 30 Mei 2017 apa yang disampaikan terdakwa juga tidak terdakwa realisasikan.
 - Bahwa benar selanjutnya pada tgl. 30 Mei 2017 terdakwa menyampaikan Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdakwa mengundurkan diri sebagai pemenang lelang sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian tgl. 10 Mei 2017 untuk 120 unit di Balik Papan dan 77 unit di Kota Jambi dan Surat Pernyataan Penawaran tgl. 29 Mei 2017 terhadap 116 unit di Balik Papan, terhadap kedua transaksi tersebut apabila sampai dengan tgl. 31 Mei 2017 tidak terealisasi maka terdakwa menyatakan bahwa terdakwa bersedia menerima konsekuensi Rp.550.000.000,- yang terdiri dari Rp.50.000.000,- tanda jadi dan Rp.500.000.000,- atas denda penundaan pembayaran dan pembayaran tersebut dipotong dari uang yang sudah disetorkan terdakwa ke PT. Agung Concern serta terdakwa juga bersedia menyelesaikan kewajiban terdakwa dengan PT. Agung Concern maupun Pihak Ketiga.
 - Bahwa benar selanjutnya pada tgl. 31 Mei 2017 terdakwa membuat Surat Kuasa kepada Direktur PT. Agung Concern (Max Albercht Montol) untuk melakukan pengiriman sebagian uang yang sudah diterima PT. Agung Concern yaitu sejumlah Rp.4.951.000.000,- untuk ditransfer ke rekening Hendry Chandra di rek. BCA.
 - Bahwa benar dari uang yang telah disetorkan terdakwa sebesar Rp.7.222.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah), setelah dikirim melalui transfer ke rekening Hendry Chandra di rek. BCA sejumlah Rp.4.951.000.000,- sehingga masih tersisa Rp.2.271.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
 - Bahwa benar uang sebesar Rp.2.271.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut dipotong uang denda yang dikenakan perusahaan kepada terdakwa sebesar Rp.500.000.000,-.
 - Bahwa benar terdakwa dipaksa untuk membeli 14 unit mobil yang ada di Cab. Balik Papan, dan untuk itu terdakwa disuruh menambah uang lagi dan telah ditransfer ke rekening PT. Agung Concern Jakarta.

Hal. 81 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang diterima terdakwa atas penjualan mobil yang ada di Cab. Jambi melalui transfer ke rekening terdakwa di BCA dari Saksi Muchsin dan Saksi Lutfi sekitar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa benar uang yang terdakwa terima tersebut telah terdakwa transfer ke rekening PT. Agung Concern Jakarta untuk pembayaran uang pembelian mobil sesuai perjanjian.
- Bahwa benar 14 unit mobil bekas yang ada di Cab. Balik Papan yang telah terdakwa beli telah terdakwa jual kepada konsumen yang ada di Balik Papan dan uangnya sudah terdakwa terima.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Muchsin untuk tidak melaporkan tentang penjualan mobil yang ada di Cab. Jambi.
- Bahwa benar terdakwa ada menyuruh Saksi Muchsin untuk mengirimkan email ke PT. Agung Concern Jakarta yang menyampaikan bahwa ada pihak yang tertarik dan ingin melakukan penawaran yaitu atas nama Yohana Fahrizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Anas Isnandar bin Ponimin Minto Raharjo telah membenarkan identitas

Hal. 82 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Anas Isnandar bin Ponimin Minto Raharjo yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa Anas Isnandar bin Ponimin Minto Raharjo sehingga Majelis berpendirian Unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa selaku pemenang lelang mobil bekas milik PT. Agung Concern Grup sebanyak 197 unit mobil/ kendaraan bekas yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) unit mobil di Provinsi Kalimantan Timur dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Jambi berdasarkan berdasarkan Surat Penunjukan pemenang lelang tertutup tgl. 10 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Panitia Lelang yaitu Agustino Tjahyadi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sebagai pemenang lelang tertutup atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus

Hal. 83 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan selanjutnya dibuat kesepakatan jual beli yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa baru bisa mengeluarkan/ mengambil mobil tersebut setelah uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada PT. Agung Concern selambat-lambatnya pada hari Jum'at tgl. 26 Mei 2017, bahwa Pihak PT. Agung Concern Jakarta telah menghubungi Saksi Muchsin selaku Pimpinan PT. Agung Concern Cab. Jambi dan telah disampaikan bahwa terdakwa sebagai pemenangnya dan Saksi Muchsin juga sudah mengetahui bahwa terdakwa belum bisa mengambil/ mengeluarkan mobil dari PT. Agung Concern Cab. Jambi sampai dengan terdakwa melunasi pembayaran lelang, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Muchsin dan sekitar dua hari kemudian, terdakwa datang ke kantor PT. Agung Concern Cab. Jambi bersama dengan Lutfi, lalu terdakwa mengatakan bahwa Lutfi adalah orang yang ditunjuk terdakwa untuk mengurus penjualan mobil yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi dan terdakwa menyuruh Saksi Muchsin untuk menjual mobil tersebut dan terdakwa sudah menentukan harga jual mobil dari terdakwa yaitu harga mobil jenis Ford Ranger seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sampai dengan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga menyampaikan apabila mobil laku terjual, agar uangnya ditransfer ke rekening terdakwa pada Bank BCA, selanjutnya pembeli berdatangan ke PT. Agung Concern Cab. Jambi untuk melihat mobil yang akan dijual dan setiap kali mobil yang akan dibeli oleh calon pembeli, baik melalui Saksi Muchsin maupun Sdr. Lutfi maka Saksi Muchsin maupun Sdr. Lutfi menghubungi terdakwa terlebih dahulu, apabila terdakwa menyetujuinya maka mobil tersebut baru dijual kepada pembeli dan dikeluarkan dari PT. Agung Concern Cab. Jambi, bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Agung Concern Jakarta ternyata ada 14 mobil yang berhasil dijual yaitu:

1. Pada tanggal 15 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna putih No. Pol. BM9883TM kepada konsumen atas nama Armon yang dijual seharga Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
2. Pada tanggal 16 Mei 2017 Sdr.Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna silver metalik No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang dijual seharga Rp.125.000.000,-.
3. Pada tanggal 16 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8341 TM kepada konsumen atas nama ERVAN yang dijual seharga Rp.126.500.000,-.

Hal. 84 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 16 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO kepada konsumen atas nama Robet Toni seharga Rp.125.000.000,-.
5. Pada tanggal 16 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8217 TO kepada konsumen atas nama Widiyanto Budisetiawan seharga Rp.125.000.000,-.
6. Pada tanggal 17 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8339 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
7. Pada tanggal 17 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna putih metalik No. Pol. BM 9866 TM kepada konsumen atas nama LINDA ASTUTY seharga Rp.125.000.000,- dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi Tri Lutfi.
8. Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Muchsin telah menjual 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9733 AP kepada konsumen atas nama CHANDRA seharga Rp.135.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Muchsin.
9. Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Muchsin telah menjual 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9673 AP kepada konsumen atas nama CHANDRA seharga Rp.125.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Muchsin.
10. Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Muchsin telah menjual 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9666 AP kepada konsumen atas nama CHANDRA seharga Rp.125.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Muchsin.
11. Pada tanggal 18 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 9584 kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.120.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Tri Lutfi.
12. Pada tanggal 22 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 8220 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
13. Pada tanggal 22 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 9274 TM kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.111.500.000,-.
14. Pada tanggal 22 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 8357 TM kepada konsumen atas nama ARI WIDIANTARA seharga Rp.125.000.000,-.

Hal. 85 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uang yang diterima Saksi Tri Lutfi sekitar Rp.1.372.000.000,- yang diserahkannya kepada terdakwa melalui transfer ke rekening atas nama terdakwa sejumlah Rp.1.315.000.000,-, sedangkan uang penjualan yang dilakukan Saksi Muchsin dikirimkan Saksi Candra ke rekening Saksi Muchsin sebesar Rp.30.000.000,-, secara tunai diserahkan kepada Saksi Muchsin sebesar Rp.5.000.000,-, serta ditransfer ke rekening atas nama terdakwa sebesar Rp.350.000.000,-. Bahwa akibat 14 unit mobil milik PT. Agung Concern yang ada di Jambi telah dijual oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi Muchsin dan Saksi Tri Lutfi tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Agung Concern Jakarta maka PT. Agung Concern Jakarta mengalami sekitar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga Majelis berpendirian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud “untuk memiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa setelah terdakwa ditunjuk sebagai pemenang lelang 197 unit mobil/ kendaraan bekas yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) unit mobil di PT. Agung Concern Kota Cab. Balik Papan dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit mobil di PT. Agung Concern Cab. Jambi, lalu terdakwa telah menyuruh Saksi Muchsin (Pimpinan PT. Agung Concern Cab. Jambi) dan SDr. Lutfi untuk mencari orang yang mau membeli mobil yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi, terdakwa menentukan harga jual mobil dari terdakwa yaitu harga mobil jenis Ford Ranger seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sampai dengan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga menyampaikan apabila mobil laku terjual, agar uangnya ditransfer ke rekening terdakwa pada Bank BCA, selanjutnya pembeli berdatangan ke PT. Agung Concern Cab. Jambi untuk melihat mobil yang akan dijual dan setiap kali mobil yang akan dibeli oleh calon pembeli, baik melalui Saksi Muchsin maupun Sdr. Lutfi maka Saksi Muchsin maupun Sdr. Lutfi menghubungi terdakwa terlebih dahulu,

Hal. 86 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa menyetujuinya maka mobil tersebut baru dijual kepada pembeli dan dikeluarkan dari PT. Agung Concern Cab. Jambi, bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Agung Concern Jakarta ternyata ada 14 mobil yang berhasil dijual yaitu:

1. Pada tanggal 15 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna putih No. Pol. BM9883TM kepada konsumen atas nama Armon yang dijual seharga Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
2. Pada tanggal 16 Mei 2017 Sdr.Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna silver metalik No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang dijual seharga Rp.125.000.000,-.
3. Pada tanggal 16 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8341 TM kepada konsumen atas nama ERVAN yang dijual seharga Rp.126.500.000,-.
4. Pada tanggal 16 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO kepada konsumen atas nama Robet Toni seharga Rp.125.000.000,-.
5. Pada tanggal 16 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8217 TO kepada konsumen atas nama Widiyanto Budisetiawan seharga Rp.125.000.000,-.
6. Pada tanggal 17 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8339 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
7. Pada tanggal 17 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna putih metalik No. Pol. BM 9866 TM kepada konsumen atas nama LINDA ASTUTY seharga Rp.125.000.000,- dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi Tri Lutfi.
8. Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Muchsin telah menjual 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9733 AP kepada konsumen atas nama CHANDRA seharga Rp.135.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Muchsin.
9. Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Muchsin telah menjual 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9673 AP kepada konsumen atas nama CHANDRA seharga Rp.125.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Muchsin.
10. Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Muchsin telah menjual 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9666 AP kepada konsumen

Hal. 87 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CHANDRA seharga Rp.125.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Muchsin.

11. Pada tanggal 18 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 9584 kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.120.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Tri Lutfi.
12. Pada tanggal 22 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 8220 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
13. Pada tanggal 22 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 9274 TM kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.111.500.000,-.
14. Pada tanggal 22 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 8357 TM kepada konsumen atas nama ARI WIDIANTARA seharga Rp.125.000.000,-.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uang yang diterima Saksi Tri Lutfi sekitar Rp.1.372.000.000,- yang diserahkannya kepada terdakwa melalui transfer ke rekening atas nama terdakwa sejumlah Rp.1.315.000.000,-, sedangkan uang penjualan yang dilakukan Saksi Muchsin dikirimkan Saksi Candra ke rekening Saksi Muchsin sebesar Rp.30.000.000,-, secara tunai diserahkan kepada Saksi Muchsin sebesar Rp.5.000.000,-, serta ditransfer ke rekening atas nama terdakwa sebesar Rp.350.000.000,-. Bahwa terdakwa menyuruh Saksi Muchsin dan Sdr. Lutfi untuk menawarkan dan menjualkan mobil milik PT. Agung Concern Cab. Jambi seolah-olah mobil tersebut sudah menjadi hak atau milik terdakwa, padahal terdakwa belum memiliki hak untuk menjual mobil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga Majelis berpendirian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa "barang" yang hendak dimiliki oleh pelaku diperoleh atau berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa 14 (empat belas) unit mobil yang dijual Saksi Muchsin dan Sdr. Lutfi atas perintah terdakwa adalah milik di PT. Agung Concern yang berada di kantor PT. Agung Concern Cab. Jambi di Jl. H. Adam Malik No. 48 RT. 21 Kel. Thehok Jambi Selatan Kota Jambi, yang menjadi kepala Cabang PT. Agung Concern Cab. Jambi adalah Saksi Muchsin Anwar Bin Anwar Husin, seharusnya mobil tersebut belum dapat dikeluarkan dari PT. Agung Concern Cab. Jambi, karena terdakwa belum

Hal. 88 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kewajiban terdakwa untuk membayar keseluruhan uang pelunasan mobil sebesar 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada PT. Agung Concern, namun terdakwa datang ke kantor PT. Agung Concern Cab. Jambi bersama dengan Lutfi, lalu terdakwa mengatakan bahwa Lutfi adalah orang yang ditunjuk terdakwa untuk mengurus penjualan mobil yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi dan terdakwa menyuruh Saksi Muchsin untuk menjual mobil tersebut dan terdakwa sudah menentukan harga jual mobil dari terdakwa yaitu harga mobil jenis Ford Ranger seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sampai dengan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga menyampaikan apabila mobil laku terjual, agar uangnya ditransfer ke rekening terdakwa pada Bank BCA, selanjutnya pembeli berdatangan ke PT. Agung Concern Cab. Jambi untuk melihat mobil yang akan dijual dan setiap kali mobil yang akan dibeli oleh calon pembeli, baik melalui Saksi Muchsin maupun Sdr. Lutfi maka Saksi Muchsin maupun Sdr. Lutfi menghubungi terdakwa terlebih dahulu, apabila terdakwa menyetujuinya maka mobil tersebut baru dijual kepada pembeli dan dikeluarkan dari PT. Agung Concern Cab. Jambi, bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Agung Concern Jakarta 14 unit mobil telah dijual Saksi Muchsin dan Sdr. Lutfi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga Majelis berpendirian unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut :“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut (serta) melakukan”;

Menimbang, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menurut Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, hal.11) antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka.
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau

Hal. 89 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan pesertanya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu :

- Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan Doktrin Hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan maka jelas perbuatan terdakwa yang berkeja sama dengan Saksi Muchsin Anwar Bin Anwar Husin (berkas secara terpisah) yaitu pada tgl. 10 Mei 2017 dan selanjutnya dibuat kesepakatan jual beli yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa baru bisa mengeluarkan/ mengambil mobil tersebut setelah uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada PT. Agung Concern selambat-lambatnya pada hari Jum'at tgl. 26 Mei 2017, bahwa Pihak PT. Agung Concern Jakarta telah menghubungi Saksi Muchsin selaku Pimpinan PT. Agung Concern Cab. Jambi dan telah disampaikan bahwa terdakwa sebagai pemenangnya dan Saksi Muchsin juga sudah mengetahui bahwa terdakwa belum bisa mengambil/ mengeluarkan mobil dari PT. Agung Concern Cab. Jambi sampai dengan terdakwa melunasi pembayaran lelang, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Muchsin dan sekitar dua hari kemudian, terdakwa datang ke kantor PT. Agung Concern Cab. Jambi bersama dengan Lutfi, lalu terdakwa mengatakan bahwa Lutfi adalah orang yang ditunjuk terdakwa untuk mengurus penjualan mobil yang ada di PT. Agung Concern Cab. Jambi dan terdakwa menyuruh Saksi Muchsin untuk menjual mobil tersebut dan terdakwa sudah menentukan harga jual mobil dari terdakwa yaitu harga mobil jenis Ford Ranger seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sampai dengan

Hal. 90 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga menyampaikan apabila mobil laku terjual, agar uangnya ditransfer ke rekening terdakwa pada Bank BCA, selanjutnya pembeli berdatangan ke PT. Agung Concern Cab. Jambi untuk melihat mobil yang akan dijual dan setiap kali mobil yang akan dibeli oleh calon pembeli, baik melalui Saksi Muchsin maupun Sdr. Lutfi maka Saksi Muchsin maupun Sdr. Lutfi menghubungi terdakwa terlebih dahulu, apabila terdakwa menyetujuinya maka mobil tersebut baru dijual kepada pembeli dan dikeluarkan dari PT. Agung Concern Cab. Jambi, bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Agung Concern Jakarta ternyata ada 14 mobil yang berhasil dijual yaitu:

1. Pada tanggal 15 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger warna putih No. Pol. BM9883TM kepada konsumen atas nama Armon yang dijual seharga Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
2. Pada tanggal 16 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna silver metalik No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang dijual seharga Rp.125.000.000,-.
3. Pada tanggal 16 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8341 TM kepada konsumen atas nama ERVAN yang dijual seharga Rp.126.500.000,-.
4. Pada tanggal 16 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver putih No. Pol. BM 8216 TO kepada konsumen atas nama Robet Toni seharga Rp.125.000.000,-.
5. Pada tanggal 16 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8217 TO kepada konsumen atas nama Widiyanto Budisetiawan seharga Rp.125.000.000,-.
6. Pada tanggal 17 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna silver metalik No. Pol. BM 8339 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
7. Pada tanggal 17 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger warna putih metalik No. Pol. BM 9866 TM kepada konsumen atas nama LINDA ASTUTY seharga Rp.125.000.000,- dan pembayarannya melalui transfer ke rekening Saksi Tri Lutfi.
8. Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Muchsin telah menjual 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9733 AP kepada konsumen atas nama CHANDRA seharga Rp.135.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Muchsin.

Hal. 91 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Muchsin telah menjual 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9673 AP kepada konsumen atas nama CHANDRA seharga Rp.125.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Muchsin.
10. Pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi Muchsin telah menjual 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton warna Silver No. Pol. BH 9666 AP kepada konsumen atas nama CHANDRA seharga Rp.125.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Muchsin.
11. Pada tanggal 18 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 9584 kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.120.000.000,- yang pembayarannya kepada Saksi Tri Lutfi.
12. Pada tanggal 22 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 8220 TM kepada konsumen atas nama DERI seharga Rp.130.000.000,-.
13. Pada tanggal 22 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna putih No. Pol. BM 9274 TM kepada konsumen atas nama NOTO seharga Rp.111.500.000,-.
14. Pada tanggal 22 Mei 2017 Sdr. Tri Lutfi telah menjual 1 (satu) unit Mobil Ford Range warna hitam metalik No. Pol. BM 8357 TM kepada konsumen atas nama ARI WIDIANTARA seharga Rp.125.000.000,-.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uang yang diterima Saksi Tri Lutfi sekitar Rp.1.372.000.000,- yang diserahkannya kepada terdakwa melalui transfer ke rekening atas nama terdakwa sejumlah Rp.1.315.000.000,-, sedangkan uang penjualan yang dilakukan Saksi Muchsin dikirimkan Saksi Candra ke rekening Saksi Muchsin sebesar Rp.30.000.000,-, secara tunai diserahkan kepada Saksi Muchsin sebesar Rp.5.000.000,-, serta ditransfer ke rekening atas nama terdakwa sebesar Rp.350.000.000,-;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga Majelis berpendirian unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa masuk kedalam ranah hukum perdata, sehingga Penasehat Hukum terdakwa menyatakan terdakwa bebas dari

Hal. 92 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Terdakwa Anas Isnandar Bin Ponimin Minto Raharjo telah ditunjuk sebagai pemenang lelang tertutup oleh PT. Agung Concern Grup Jakarta yaitu berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup yang ditandatangani oleh Panitia Lelang yaitu Agustino Tjahyadi, didalam surat penunjukkan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa sebagai pemenang lelang tertutup atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2017 juga dibuat Surat Perjanjian jual beli kendaraan yang ditandatangani oleh Saksi Max A. Montol selaku Direktur PT. Agung Concern di Jakarta sebagai pihak pertama dan terdakwa sebagai pemenang lelang selaku pihak kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesepakatan seluruh harga kendaraan bermotor sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah), terdakwa telah menyerahkan tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa akan menyerahkan uang pelunasan 90% sebesar Rp.16.600.000.000,- (enam belas milyar enam ratus juta rupiah) kepada pihak PT. Agung Concern di Jakarta selambat-lambatnya pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 dan selanjutnya pihak PT Agung Concern Jakarta wajib menyerahkan kendaraan kepada terdakwa setelah dilunasinya 90% pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa melakukan pembayaran 90% kepada PT. Agung Concern, terdakwa menyadari bahwa dirinya belum berhak untuk mengeluarkan unit mobil dan menjualkan kembali kepada pihak lain, tapi terdakwa telah melakukan penjualan 14 unit mobil lelang tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. Agung Concern Jakarta dan pada laporan bulanan PT. Agung Concern Jambi terdakwa Anas dan saksi Mucksin menutup-nutupi bahwa 14 (empat belas) unit mobil milik PT. Agung Concern yang telah dijual belikan kepada pihak lain, seolah-olah masih berada di gudang PT. Agung Concern Jambi, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana bukanlah peristiwa perdata, maka pembelaan Penasehat Hukum terdakwa patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 93 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan adalah bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki dua fungsi yakni Prevensi special dan prevensi general. Prevensi special ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya yang bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah salah, sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi atas perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat yang bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat untuk tidak melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar photo copy Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup AN. Anas Iskandar atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh panitia lelang an. Agustino Tjahyadi;
2. 4 (empat) lembar photo copy perjanjian Jual Beli Kendaraan antara Max Albrecht Monthol dengan Anas Isnandar tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Max Albrecht Monthol (selaku penjual) dan Anas Isnandar (selaku pembeli);
3. 3 (tiga) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) kepada Tri Lutfi Setianto sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit kendaraan tertanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Muchsin Anwar (selaku kepala Perwakilan PT. Agung Concern Jambi) dan Tri Lutfi Setianto (selaku pembeli);
4. 1 (satu) lembar kendaraan terjual sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan berikut 14 (empat belas) lembar photo copy Checlist dari PT. Agung Concern terdiri dari :

Hal. 94 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Mei 2017 No. Pol. BM9883TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen konsumen an. Armon.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8216 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robet Toni.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8217 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widiyanto Budisetiawan.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian.
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8341 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9733AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9673 AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM BH9666AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8339 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Deryanto Nasution.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8220 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Deryanto Nasution.
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 9866 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widya Astuti.
- Pada tanggal 18 Mei 2017 No. Pol. BM 9584 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto.

Hal. 95 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 8357 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robert Toni.
- Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 9274 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto.
- 5. 1 (satu) lembar surat keterangan kerugian sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan tertanggal 22 mei 2017 yang ditandatangani oleh .ARIANTO selaku operasional manager di PT.Agung Concern berikut photo copy STNK(surat tanda nomor kendaraan)sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan;
- 6. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan pengunduran diri sdr.ANAS ISKANDAR dari kontrak yang ditandatangani pada tanggal 10 mei 2017 dengan total 197 unit dengan nominal sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) untuk area PT. Agung Concern Cab. Balik Papan 120 unit dan cabang Jambi 77 Unit yang ditandatangani di Balik Papan pada tgl 29 Mei 2017 oleh Anas Isnandar;
- 7. 1 (satu) lembar perihal Pembatalan pemenang lelang kepada Sdr. ANAS ISKANDAR dengan No : 002/ MEMO/ OPS - DISP / VII / 2017 tertanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh MAX A. MONTOL (selaku Direktur PT.Agung Concern);
- 8. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan dengan No.016 / C00 – RENT.SK / VIII /2016 tentang Penetapan karyawan tetap a.n. MUCHSIN ANWAR di PT Agung Concern Jambi tertanggal 01 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh MAX A.MONTOL;
- 9. 1 (satu) lembar photo copy slip gaji Sdr.MUCHSIN ANWAR pada bulan juni 2017 sebesar Rp.12.031.840.- (dua belas juta tiga puluh ratus satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tertanggal 22 Juni 2017yang ditandatangani oleh EDISON MATANARI;
- 10. 8 (delapan) lembar surat akta Kuasa-Perwakilan dari Notaris MEISSIE PHOLUAN,SH dengan No.37 pada tanggal 14 september 2016 antara Sdr. MAX A. MONTOL dengan Sdr.MUCHSIN ANWAR sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An.Saksi SUPARDI Bin TURUT;
- 11. 11 (sebelas) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp Talang Banjar dengan No. 05135052393 a.n. ANAS ISKANDAR dari tanggal 08 Mei 2017 s.d 31 Mei 2017. sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An.Saksi ANAS ISKANDAR Bin PONIMIN MINTO RAHARJO;
- 12. 4 (empat) lembar keterangan BPKB yang dijaminkan di PT.Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang Korporasi Menara BCA,Jakarta Pusat tertanggal 22 September 2017, berikut photo copy BPKB 4(empat) unit mobil yang telah dijaminkan terdiri dari :
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9584 TM tahun 2012 No.Ka:MNBBMFF20CW155204 dan No.Sin: P4AT10664474;
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9866 TM tahun 2012 No.Ka:MNBDMFF80CW154321 dan No.Sin: P4AT1063254;
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9274 TM tahun 2012 No.Ka:MNBF20CW135874 dan No.Sin: P4AT1039957;
 - 1(satu) unit unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9883TM 2012 No.Ka:MNBDMFF80CW154344 dan No.Sin: P4AT1063225;

Hal. 96 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyimpanan Dokumen perihal Keterangan Penjaminan BPKB a.n. PT.Agung Concern yang dijaminan di PT.Bank Permata, Tbk tertanggal 19 September 2017,berikut photp copy BPKB 5 (lima) unit mobil yang telah dijaminan terdiri dari :
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8220 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW129875 dan No.Sin : P4AT1032174.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8339 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153781 dan No.Sin : P4AT1062637.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8341 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153791 dan No.Sin : P4AT1062676.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8343 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153797 dan No.Sin : P4AT1062439.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8357 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153803 dan No.Sin : P4AT1062773.
14. 2 (dua) lembar perihal keterangan jaminan dari PT.Toyota Astra Finance Service Jakarta tertanggal 19 September 2017,berikut photo copy BPKB 2 (dua) unit mobil yang telah dijaminan terdiri dari :
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8216 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150050 dan No.Sin : P4AT1058318.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8217 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150278 dan No.Sin : P4AT1058611.
15. 3 (tiga) lembar photo copy BPKB photo copy Faktur kendaraan Bermotor, photo copy Sertikat dan photo copy Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 3 (tiga) kendaraan yaitu :
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9673 AP tahun 2011 No.Ka: MMBJNKB40CD015274 dan No.Sin : 4D56UCDA4876.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9666 AP tahun 2011 No.Ka: MMBJNKB40CD018329 dan No.Sin : 4D56UCDB8061.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9633 AP tahun 2012 No.Ka: MMBJNKB40CD018349 dan No.Sin : 4D56UCDB8065.
16. 1 (Satu) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp.Telanaipura dengan No.1199002072 a.n. MUCHSIN ANWAR dari tanggal 01 Mei 2017 s.d 22 Mei 2017;
17. 1 (Satu) lembar email penawaran harga unit Jambi dari Muchsin Anwar kepada Kusandratmo tertanggal 12 Juni 2017.
18. 1 (satu) lembar surat penawaran harga dari PT.Solid Persada Indonesia Kepada Pimpinan PT.Agung Rent dengan Nomor : SPI – LSIS / QUO / VI – 17 /029 dari Banjar Baru tertanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Yohana Fahrizal;
- Barang bukti tersebut dipersidangan berkaitan dengan perkara Muchsin Anwar bin Anwar Husin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muchsin Anwar bin Anwar Husin;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS warna silver metalik No. Pol BM. 8216 TO, No.Sin : P4AT1058318 dan No Ka: MNBDMFF80CW150050, 1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS warna silver metalik No. Pol BM.

Hal. 97 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8343 TO, No.Sin : P4AT1062439 dan No Ka: MNBDMFF80CW153797 dan 1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS M/T warna putih metalik No. Pol BM. 9866 TM, No.Sin : P4AT1063254 dan No Ka: MNBDMFF80CW154321, dipersidangan milik PT Agung Concern, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Agung Concern;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Agung Concern;
- Antara Terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

7. Menyatakan Terdakwa Anas Isnandar bin Ponimin Minto Raharjo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19.1 (satu) lembar photo copy Surat Penunjukan Pemenang Lelang Tertutup AN. Anas Iskandar atas penjualan 197 unit kendaraan bekas seharga Rp.18.500.000.000,- (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh panitia lelang an. Agustino Tjahyadi;
 - 20.4 (empat) lembar photo copy perjanjian Jual Beli Kendaraan antara Max Albrecht Monthol dengan Anas Isnandar tertanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Max Albrecht Monthol (selaku penjual) dan Anas Isnandar (selaku pembeli);
 - 21.3 (tiga) lembar photo copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST) kepada Tri Lutfi Setianto sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit kendaraan tertanggal 15 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Muchsin Anwar (selaku kepala Perwakilan PT. Agung Concern Jambi) dan Tri Lutfi Setianto (selaku pembeli);

Hal. 98 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) lembar kendaraan terjual sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan berikut 14 (empat belas) lembar photo copy Checklist dari PT. Agung Concern terdiri dari :

- Pada tanggal 15 Mei 2017 No. Pol. BM9883TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen konsumen an. Armon;
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8216 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robet Toni;
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8217 TO yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widiyanto Budisetiawan;
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8343 TM kepada konsumen atas nama HERVAN yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian;
- Pada tanggal 16 Mei 2017 No. Pol. BM 8341 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Ervan Cristian;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9733AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BH 9673 AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM BH9666AP yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Chandra;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8339 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Deryanto Nasution;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 8220 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Deryanto Nasution;
- Pada tanggal 17 Mei 2017 No. Pol. BM 9866 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Widya Astuti;
- Pada tanggal 18 Mei 2017 No. Pol. BM 9584 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto;

Hal. 99 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 8357 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Robert Toni;
- Pada tanggal 22 Mei 2017 No. Pol. BM 9274 TM yang ditandatangani oleh Agung Prasetya (selaku karyawan PT. Agung Concern Group) dan konsumen an. Noto;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kerugian sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan tertanggal 22 mei 2017 yang ditandatangani oleh .ARIANTO selaku operasional manager di PT.Agung Concern berikut photo copy STNK(surat tanda nomor kendaraan)sebanyak 14 (empat belas) unit kendaraan.
- 23. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan pengunduran diri sdr.ANAS ISKANDAR dari kontrak yang ditandatangani pada tanggal 10 mei 2017 dengan total 197 unit dengan nominal sebesar Rp.18.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) untuk area PT. Agung Concern Cab. Balik Papan 120 unit dan cabang Jambi 77 Unit yang ditandatangani di Balik Papan pada tgl 29 Mei 2017 oleh Anas Isnandar;
- 24. 1(satu) lembar perihal Pembatalan pemenang lelang kepada Sdr. ANAS ISKANDAR dengan No : 002/ MEMO/ OPS - DISP / VII / 2017 tertanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh MAX A. MONTOL (selaku Direktur PT.Agung Concern);
- 25. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan dengn No.016 / C00 – RENT.SK / VIII /2016 tentang Penetapan karyawan tetap a.n. MUCHSIN ANWAR di PT Agung Concern Jambi tertanggal 01 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh MAX A.MONTOL;
- 26. 1 (satu) lembar photo copy slip gaji Sdr.MUCHSIN ANWAR pada bulan juni 2017 sebesar Rp.12.031.840.- (dua belas juta tiga puluh ratus satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tertanggal 22 Juni 2017yang ditandatangani oleh EDISON MATANARI;
- 27. 8 (delapan) lembar surat akta Kuasa – Perwakilan dari Notaris MEISSIE PHOLUAN,SH dengan No.37 pada tanggal 14 september 2016 antara Sdr. MAX A. MONTOL dengan Sdr.MUCHSIN ANWAR sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An.Saksi SUPARDI Bin TURUT;
- 28. 11(sebelas) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp Talang Banjar dengan No. 05135052393 a.n. ANAS ISKANDAR dari tanggal 08 Mei 2017 s.d 31 Mei 2017. sesuai dengan berita acara Penyitaan Barang Bukti : Tanggal 17 Juli 2017 An.Saksi ANAS ISKANDAR Bin PONIMIN MINTO RAHARJO;
- 29. 4 (empat) lembar keterangan BPKB yang dijaminkan di PT.Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang Korporasi Menara BCA,Jakarta Pusat tertanggal 22 September 2017, berikut photo copy BPKB 4(empat) unit mobil yang telah dijaminkan terdiri dari

Hal. 100 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9584 TM tahun 2012 No.Ka : MNBBMFF20CW155204 dan No.Sin : P4AT10664474.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9866 TM tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW154321 dan No.Sin : P4AT1063254.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9274 TM tahun 2012 No.Ka : MNBF20CW135874 dan No.Sin : P4AT1039957.
 - 1(satu) unit unit mobil Ford Ranger DC Base 4x4 2.2 L.M/T No.Pol : BM 9883TM 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW154344 dan No.Sin : P4AT1063225.
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyimpanan Dokumen perihal Keterangan Penjaminan BPKB a.n. PT.Agung Concern yang dijaminan di PT.Bank Permata, Tbk tertanggal 19 September 2017,berikut photp copy BPKB 5 (lima) unit mobil yang telah dijaminan terdiri dari :
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8220 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW129875 dan No.Sin : P4AT1032174.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8339 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153781 dan No.Sin : P4AT1062637.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8341 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153791 dan No.Sin : P4AT1062676.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8343 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153797 dan No.Sin : P4AT1062439.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger No.Pol : BM 8357 TM tahun 2012 No.Ka : MNBLMFF80CW153803 dan No.Sin : P4AT1062773.
31. 2 (dua) lembar perihal keterangan jaminan dari PT.Toyota Astra Finance Service Jakarta tertanggal 19 September 2017,berikut photo copy BPKB 2 (dua) unit mobil yang telah dijaminan terdiri dari :
- 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8216 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150050 dan No.Sin : P4AT1058318.
 - 1 (satu) unit mobil Ford Ranger DC XLS 4x4 2.2L.M / T warna Silver Metalic No.Pol : BM 8217 TO tahun 2012 No.Ka : MNBDMFF80CW150278 dan No.Sin : P4AT1058611.
32. 3 (tiga) lembar photo copy BPKB photo copy Faktur kendaraan Bermotor, photo copy Sertikat dan photo copy Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor yang terdiri dari 3 (tiga) kendaraan yaitu :
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9673 AP tahun 2011 No.Ka: MMBJNKB40CD015274 dan No.Sin : 4D56UCDA4876.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9666 AP tahun 2011 No.Ka: MMBJNKB40CD018329 dan No.Sin : 4D56UCDB8061.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada No.Pol BH 9633 AP tahun 2012 No.Ka: MMBJNKB40CD018349 dan No.Sin : 4D56UCDB8065.

Hal. 101 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (Satu) lembar Rekening Tahapan (Koran) Bank BCA Kcp.Telanaipura dengan No.1199002072 a.n. MUCHSIN ANWAR dari tanggal 01 Mei 2017 s.d 22 Mei 2017;
34. 1 (Satu) lembar email penawaran harga unit Jambi dari Muchsin Anwar kepada Kusandratmo tertanggal 12 Juni 201;1 (satu) lembar surat penawaran harga dari PT.Solid Persada Indonesia Kepada Pimpinan PT.Agung Rent dengan Nomor : SPI – LSIS / QUO / VI – 17 /029 dari Banjar Baru tertanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Yohana Fahrizal;
- Seluruhnya digunakan dalam perkara Muchsin Anwar bin Anwar Husin;
- 12.1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS warna silver metalik No. Pol BM. 8216 TO, No.Sin : P4AT1058318 dan No Ka: MNBDMFF80CW150050;
- 13.1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS warna silver metalik No. Pol BM. 8343 TO, No.Sin : P4AT1062439 dan No Ka: MNBDMFF80CW153797;
- 14.1 (satu) unit mobil Ford Tanger DC XLS M/T warna putih metalik No. Pol BM. 9866 TM, No.Sin : P4AT1063254 dan No Ka: MNBDMFF80CW154321;
- Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Agung Concern;
15. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 28 Pebruari 2018 oleh Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Rachmawaty, S.H.M.H., dan Annisa Bridgestirana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noraida Silalahi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Suhirta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rachmawaty, S.H.,M.H.

Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum.

Annisa Bridgestirana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suhirta, S.H.

Hal. 102 dari 27 hal. Putusan No. 28/PID/2018/PT JMB